



## PT. Dean Kartika Yaningtya



**We are pleased to serve you :**  
**Industrial, Conference, Meeting, Wedding Party, Birthday Party and**  
**Others**

**Address :**  
**Kp. Telajung Via RT/RW. 002/010 Kel. Telajung**  
**Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi.**  
**Phone : 081219903603, 085691598731, 08161118659**



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010  
Kel.Telajung, Cikarang Barat,Bekasi.

Bekasi, 02 Februari 2026

Perihal : Penawaran kerjasama  
Jasa Pelayanan Catering

Kepada Yth

....

Bekasi

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk penawaran pengadaan Catering pada perusahaan Bapak/Ibu.

Sebagai pertimbangan, terlampir kami menyampaikan persyaratan-persyaratan sesuai yang Bapak/Ibu butuhkan dan dapat di lihat pada link Youtube PT Dean Kartika Yaningtya <https://youtu.be/QZtlyfQZVwo>.

Demikian, surat permohonan penawaran ini kami ajukan, atas perhatian, kesempatan dan bantuan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Dean Kartika Yaningtya

Yamanah



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat,Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

## **LINE OF BUSINESS**

# **DEAN KARTIKA YANINGTYA**

CATERING SERVICES :

## **INDUSTRIAL CATERING**

PRASMANAN / READY PLATE SERVICE

RANTANG / MEAL BOX

FOOD TRAY

## **PARTY OR SPECIAL EVENT**

WEDDING PARTY

BIRTHDAY PARTY

COMPANY ANNIVERSARY PARTY

BARBEQUE PARTY

SPECIAL EVENT

SPORT DAY EVENT

FAMILY GATHERING

OTHER PARTY AS PER REQUEST

## **PROJECT CATERING**



**PT Dean Kartika Yaningtya**

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat,Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

## **OUTLET & BANKER**

**DEAN KARTIKA YANINGTYA**

### **KITCHEN 1**

**Kp. Telajung Via RT 002 / RW 010**

**Kelurahan Telajung, Kec, Cikarang Barat**

**Bekasi, Telp 081219903603**

### **KITCHEN 2**

**JL. KANCIL VII BLOCK D NO. 153**

**CIKARANG BARU**

**PHONE 021-89841956, 085691598731**

### **BANKER**

**PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA**

**A/C 123.00.0756966.0**

**BANK MANDIRI CABANG KRAMAT RAYA**

**JAKARTA**



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat,Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

## PROPOSAL

### PENAWARAN KERJASAMA PELAYANAN JASA CATERING

#### A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan semakin meningkatnya aktivitas bisnis maka menimbulkan peningkatan kesibukan yang cukup signifikan pada setiap perusahaan.

Perkembangan tiap-tiap perusahaan sering diikuti dengan bertambahnya karyawan, banyak jumlah karyawan yang diserap oleh tiap perusahaan menimbulkan peningkatan kebutuhan penyediaan makanan setiap harinya dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan untuk karyawan tersebut maka kami dari PT Dean Kartika Yaningtya Catering menawarkan jasa kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pelayanan tersebut dengan memberikan beberapa alternatif sajian makanan, ketepatan waktu pelayanan dan kepuasan mutu serta higienitas dan sanitasi yang terjamin.

Untuk mencapai kepuasan konsumen maka manajemen kami sangat ketat dalam menjaga kualitas produksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian mutu, sumber daya manusia maupun bahan baku produksi sehingga kualitas makanan kami secara terus menerus mengalami peningkatan.

#### B. TUJUAN

1. Memberikan kemudahan-kemudahan kepada setiap perusahaan dalam memberikan fasilitas makan kepada staff dan karyawan dengan kecepatan penyajian maupun kelezatan menu makanan yang sesuai dengan standar yang diminta customers.
2. Untuk memenuhi persyaratan mengikuti tender dalam hal pengadaan jasa catering di lingkungan kerja perusahaan Bapak/Ibu.

#### C. PRODUKSI

Perencanaan produksi merupakan hal terpenting sebagai langkah awal pelaksanaan penyediaan catering berkaitan dengan order dan kapasitas produksi sehingga dapat dilaksanakan sesuai permintaan dalam desain produk, cara penyajian, pelayanan, ketepatan waktu serta menu yang tepat. Realisasi pelaksanaan kerja sama dengan customers dapat dilaksanakan dalam beberapa sistem yaitu :

1. Sistem Prasmanan



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat,Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

Sistem ini menggunakan metode penyajian makanan secara langsung kepada customers dengan pelayanan dan pengawasan secara langsung oleh staff kami yang berpengalaman sehingga tercapai kepuasan yang maksimal bagi *customers*. Sistem ini sangat relevan bagi customers yang menginginkan pelayanan secara eksklusif dari staff kami secara langsung. Sistem ini biasa kami berikan kepada *customers* perusahaan maupun acara pesta (Pernikahan, Ulang Tahun, Rapat-rapat, Tasyakuran, pengajian dan acara-acara lainnya).

## 2. Sistem Box / Doos

Penyiapan makanan dilaksanakan sepenuhnya di dapur kami dan pendistribusian makanan dikemas dalam box (rantang) maupun doos sesuai permintaan *customers* dengan pengiriman makanan tepat pada waktunya. Hal ini dilakukan mengingat jam makan / istirahat perusahaan *customers* terbatas dan untuk meningkatkan disiplin karyawan perusahaan *customers*. Makanan kemasan box / doos dapat disiapkan untuk *customers* perusahaan-perusahaan, acara rapat-rapat, untuk perjalanan pariwisata (kegiatan *outdoor*) dan acara-acara lainnya.

## D. PENAWARAN KOMPOSISI MENU

Terlampir.

## E. PENUTUP

Proposal ini kami sajikan kepada perusahaan / instansi Bapak/Ibu sebagai sarana awal kerjasama dengan PT. Dean Kartika Yaningtya. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan waktu kepada kami untuk menjelaskan secara lebih lanjut mengenai operasional perusahaan jasa catering kami.

Sangat besar harapan kami untuk berkenannya Bapak/Ibu bekerjasama dengan perusahaan jasa catering kami, terima kasih.

Hormat kami,

**Manajemen**

**PT. Dean Kartika Yaningtya**



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat, Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

## DAFTAR MENU MINGGUAN

### Senin

Nasi Putih  
Ayam Saos Mentega  
Telor Dadar  
Udang Gr Tepung  
CApcay Goreng  
Bakmi Goreng  
Buah  
Sambal / Krupuk

### Selasa

Nasi Putih  
Ayam Kalio  
Ikan Balado  
Rendang Hati Sapi  
Sayur Kapau  
Tempe Mendoan  
Buah  
Sambal / Krupuk

### Rabu

Nasi Putih  
Ayam Goreng Padang  
Kakap Filet Asam Pedas  
Telor Dadar  
Soup Kacang Merah  
Balado Terong  
Buah  
Sambal / Krupuk

### Kamis

Nasi Putih  
Ayam Goreng Kalasan  
Ikan Gr Tepung  
Telor Balado  
Pecel Sayuran  
Kering Tempe  
Buah  
Sambal / Krupuk

### Jumat

Nasi Putih  
Ayam Gulai  
Rendang Daging  
Telor Dadar  
Cha Sawi Wortel  
Tahu Isi  
Buah  
Sambal / Krupuk

### Sabtu

Nasi Putih  
Ayam Gr Lengkuas  
Ikan Balado  
Telor Balado  
Gulai Daun Singkong  
Orek Tempe  
Buah  
Sambal / Krupuk

### Minggu

Nasi Putih  
Ayam Balado  
Ikan Goreng Tepung  
Telor Dadar  
Sayur Lodeh  
Tahu Goreng Tepung  
Buah  
Sambal / Krupuk



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat, Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

## DAFTAR MENU

### PRASMANAN

#### Tipe A

Nasi Putih  
Soup Asparagus  
Bistik Daging/Sapi Lada Hitam  
Ayam Bakar/Goreng Kalasan  
Ikan Kakap Asam Manis  
Cha Brokoly  
Bakmi Goreng  
Mix Fruits  
Krupuk  
Air Mineral

#### Tipe B

Nasi Putih  
Soup Kimlo  
Bistik Daging/Rendang Daging  
Ayam Bakar/ Goreng Kalasan  
Sambal Goreng Kentang + Hati  
Cap Cay Goreng  
Bakmi Goreng  
Mix Fruits  
Krupuk  
Air Mineral

#### Tipe C

Nasi Putih  
Soup Jagung Manis  
Rendang Daging/Sapi Lada Hitam  
Ayam Goreng Kalasan/Bumbu Mentega  
Ikan Kakap Asam Manis  
Cha Putren Bakso  
Kering Tempe Teri  
Mix Fruits / Pudding  
Krupuk  
Air Mineral

#### Tipe D

Nasi Putih  
Soup Sosis  
Bistik Daging/ Sapi Lada Hitam  
Ayam Bakar/ Goreng Kalasan  
Ikan Kakap Asam Manis  
Cap Cay Goreng  
Mix Fruits / Pudding  
Krupuk  
Air Mineral

#### Tipe E

Nasi Putih / Nasi Goreng  
Soup Kimlo  
Sapi Lada Hitam  
Ayam Bakar  
Ikan Kakap Asam Manis  
Cap Cay Goreng  
Bakmi Goreng Jawa  
Mix Fruits / Puding  
Krupuk  
Kolak / Jajan Pasar  
Air Mineral

#### Tipe F

Nasi Putih / Nasi Goreng  
Soup Ayam Sosis  
Bistik Daging  
Sate Ayam  
Kakap Asam Manis  
Soon Goreng  
Cha Buncis Bakso  
Mix Fruits / Puding  
Krupuk  
Kolak / Jajan Pasar  
Soft Drink  
Air Mineral



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat,Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

## DAFTAR MENU NASI BOX

### Tipe A

Nasi Putih  
Ayam Kecap  
Cha Kembang kol  
Balado Kentang  
Soon Goreng  
Krupuk  
Pisang

### Tipe B

Nasi Putih  
Ayam Rica-Rica  
Cha Buncis Bakso  
Bergedel  
Bihun Goreng  
Krupuk  
Jeruk

### Tipe C

Nasi Putih  
Ayam Rica-Rica  
Kakap Goreng Tepung  
Cap Cay Goreng  
Sambal Goreng Kentang  
Krupuk  
Jeruk / Pisang  
Air Mineral

### Tipe D

Nasi Kuning  
Ayam Bakar  
Telor Balado  
Cha Buncis Putren  
Bakmi Goreng  
Krupuk  
Pisang / Jeruk  
Air Mineral

### Tipe E

Nasi Putih  
Ayam Saos Mentega  
Rendang Daging  
Cha Putren  
Sambal Goreng Kentang  
Krupuk  
Jeruk / Pisang  
Air Mineral

### Tipe F

Nasi Kuning  
Daging Teriyaki  
Chicken Katsu  
Cha Kembang Kol  
Bakmi Goreng  
Krupuk  
Pisang / Jeruk  
Air Mineral



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat, Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

## CONTOH DAFTAR MENU MINGGUAN TYPE 1

SENIN			SELASA		
MENU	GRAM	KALORI	MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425	Nasi Putih	180	425
Ayam Panir	95	285	Fuyung Hai	95	260
Mendoan Tempe	45	80	Tahu Isi	50	95
Sup Kc Merah	90	145	Tumis Buncis	100	170
Sambal	10	20	Sambal	10	25
Kerupuk	10	35	Kerupuk	10	35
Pisang	75	90	Melon	80	85
Jumlah	505	1080	Jumlah	525	1095
RABU			KAMIS		
MENU	GRAM	KALORI	MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425	Nasi Putih	180	425
Roulade Daging Kecap	50	285	Gulai Ikan	50	296
Tahu Bacem	45	93	Bakwan Sayuran	45	82
Orak Arik Kol	90	148	Tumis Buncis	90	149
Sambal Merah	10	20	Sambal Bajak	10	20
Kerupuk	10	35	Kerupuk	10	35
Semangka	80	75	Pepaya	95	78
Jumlah	465	1081	Jumlah	480	1085
JUMAT			SABTU		
MENU	GRAM	KALORI	MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425	Nasi Putih	180	425
Ayam Rica Rica	100	276	Ikan Bakar	50	283
So'on Goreng	45	83	Tempe Goreng	45	81
Sup Sayuran	95	148	Sayur Asem	95	149
Sambal Terasi	10	20	Sambal Hijau	10	20
Kerupuk	10	35	Kerupuk	10	35
Pisang	75	90	Semangka	80	75
Jumlah	515	1077	Jumlah	470	1068



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat, Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

## CONTOH DAFTAR MENU SEMINGGU TYPE 2

SENIN		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Kalio Daging	95	285
Dadar Padang	60	186
Bala Bala	45	80
Tumis Kc. Panjang	90	145
Sambal	10	20
Kerupuk	10	35
Pisang	75	90
Jumlah	565	1266

SELASA		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Ikan Dabu Dabu	95	260
Sambal gr.Hati &	60	210
Kentang	50	95
Mie Goreng	85	170
Sayur Labu Siam	10	25
Sambal	10	35
Kerupuk	80	85
Melon		
Jumlah	570	1305

RABU		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Ayam Bakar	50	285
Taliwang	65	210
Teri Kacang	45	93
Tempe Mendoan	90	148
Cah Sayur	10	20
Sambal Merah	10	35
Kerupuk	80	75
Semangka		
Jumlah	530	1291

KAMIS		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Cumi Isi Tahu	50	296
Pindang Telor	70	205
Kwee Tiauw	45	82
Goreng	85	149
Sup Sayuran	10	20
Sambal Bajak	10	35
Kerupuk	95	78
Pepaya		
Jumlah	545	1290

JUMAT		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Ayam Tepung	95	276
Lumpia Semarang	45	160
Kering Tempe	45	83
Sup Melati	85	148
Sambal Terasi	10	20
Kerupuk	10	35
Pisang	75	90
Jumlah	545	1237

SABTU		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Bandeng Presto	50	283
Perkedel Ayam	50	178
Tahu Sumedang	45	81
Sayur Bening Jagung	95	149
Sambal Hijau	10	20
Kerupuk	10	35
Semangka	80	75
Jumlah	520	1246



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat, Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

## CONTOH DAFTAR MENU SEMINGGU TYPE 3

SENIN		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Rendang Daging	50	285
Telur Asin	80	205
Bakwan Sayuran	45	80
Gulai Daun Singkong	85	145
Sambal	10	20
Kerupuk	10	35
Pisang	75	90
Extra Fooding	45	95
Jumlah	580	1380

SELASA		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Udang Masak Pedas	95	260
Hati Sapi Bawang Bombai	65	230
Tahu Cabai Hijau	50	95
Sup Macaroni	100	170
Sambal	10	25
Kerupuk	10	35
Apel Merah	80	95
Jumlah	590	1335

RABU		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Ayam Goreng	110	310
Kalasan	50	175
Sambal Gr. Krecek	45	93
Tempe Bacem	85	148
Sayur Lodeh	10	20
Sambal Merah	10	35
Kerupuk	80	75
Semangka	50	80
Extra Folding		
Jumlah	620	1361

KAMIS		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Sambal Goreng Cumi	75	320
Sati Hati Ampela	65	190
Bihun Goreng	60	95
Cap Cay	90	149
Sambal Bajak	10	20
Kerupuk	10	35
Cocktail Buah	95	78
Jumlah	585	1312

JUMAT		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Ayam Bakar Timur	120	325
Ikan Masak Pedas	50	189
Perkedel	45	83
Sup Tahu	90	148
Sambal Terasi	10	20
Kerupuk	10	35
Pisang Canvendish	90	115
Jumlah	600	1340

SABTU		
MENU	GRAM	KALORI
Nasi Putih	180	425
Ayam Goreng Kalasan	110	310
Sambal Gr. Krecek	50	175
Tempe Bacem	45	93
Sayur Lodeh	85	148
Sambal Merah	10	20
Kerupuk	10	35
Semangka	80	75
Extra Folding	50	80
Jumlah	620	1361



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat,Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

## MENU PRASMANAN

TYPE A	
No.	Menu
1.	Nasi Putih / Nasi Goreng
2.	Crcab Asparagus Soup
3.	Daging Saos Kacang Merah
4.	Ayam Lapis
5.	Cha Brocoly
6.	Bakmi Goreng
7.	Kerupuk
8.	Mix Fruits
9.	Jajan Pasar
10.	Air Mineral

TYPE B	
No.	Menu
1.	Nasi Putih / Nasi Goreng
2.	Cream Mushroom Soup
3.	Vegetables Salad
4.	Tempura
5.	Daging Bumbu Steak
6.	Ayam Bakar Padang
7.	Soon Goreng
8.	Cha Kailan
9.	Kerupuk
10.	Mix Fruits
11.	Puding
12.	Air Mineral


TYPE C	
No.	Menu
1.	Nasi Putih / Nasi Goreng
2.	Soup Kimlo
3.	Fruit Salad
4.	Ayam Saos Mentega
5.	Daging Masak Paprika
6.	Spagetti Bolognese
7.	Cap Cay Goreng
8.	Kerupuk
9.	Mix Fruits
10.	Soft Drink
11.	Air Mineral

TYPE D	
No.	Menu
1.	Nasi Putih / Nasi Goreng
2.	Chicken Mushroom Soup
3.	Beef Teriyaki
4.	Ikan Bakar
5.	Ayam Bakar Telor
6.	Cha Wortel Putren
7.	Spaghetti Bolognese
8.	Kerupuk
9.	Mix Fruits
10.	Pudding
11.	Air Mineral


TYPE E	
No.	Menu
1.	Nasi Putih / Nasi Goreng
2.	Soup Kacang Merah
3.	Kare Merah
4.	Rollade
5.	Sambal Goreng Telor Puyuh
6.	Asinan
7.	Soon Goreng
8.	Emping
9.	Mix Fruits
10.	Soft Drink
11.	Air Mineral


TYPE F	
No.	Menu
1.	Nasi Putih / Nasi Goreng
2.	Soup Jagung Manis
3.	Rendang Daging
4.	Ikan Bumbu Thai
5.	Cumi Cha Jamur
6.	Mix Vegetables
7.	Bakmi Goreng Special
8.	Kerupuk
9.	Mix Fruits
10.	Pudding
11.	Air Mineral

**Struktur Organisasi  
 PT Dean Kartika Yaningtya**



**PROSEDUR PENERIMAAN BARANG**







## PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010  
Kel.Telajung, Cikarang Barat,Bekasi.

### Pengalaman Usaha

Manajemen dan Karyawan telah berpengalaman dalam melayani perusahaan-perusahaan di kawasan Jababeka dan MM2100, antara lain :

1.	<b>PT Mikuni</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	950 Karyawan
2.	<b>PT Seiwa</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	1550 Karyawan
3.	<b>PT Katolec</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	1400 Karyawan
4.	<b>PT Fumira</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	350 Karyawan
5.	<b>PT Koyo Jaya Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	1050 Karyawan
6.	<b>PT Sari Roti</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	700 Karyawan
7.	<b>PT Linfox Logistics Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	450 Karyawan
8.	<b>PT Asahi Indonesia</b> MM 2100, Cibitung	550 Karyawan
9.	<b>PT Megatama Spring</b> Kawasan Industri Jababeka, Cikarang	200 Karyawan
10.	<b>PT Shibaura Shearing Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	400 Karyawan
11.	<b>PT Hogy</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	1350 Karyawan
12.	<b>PT Patco</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	750 Karyawan
13.	<b>PT Bina Plaspack Indonesia</b> Kawasan Industri Jababeka, Cikarang	300 Karyawan
14.	<b>PT Della Cemara Indah</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	300 Karyawan



## PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010  
Kel.Telajung, Cikarang Barat,Bekasi.

15.	<b>PT Sigma</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	350 Karyawan
16.	<b>PT Benecom</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	300 Karyawan
17.	<b>PT MMC</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	275 Karyawan
18.	<b>PT SGI</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	1000 Karyawan
19.	<b>PT. INDO CREATIVE MEBEL</b> Kawasan Industri Ejip, Cikarang	690 Karyawan
20.	<b>PT. SYNTRONIK</b> Kawasan Industri Delta Silicon, Cikarang	120 Karyawan
21.	<b>PT. MULIA BOGA RAYA</b> Kawasan Industri Ejip, Cikarang	260 Karyawan
22.	<b>PT. JX NIPPON ENERGI INDONESIA</b> Kawasan Industri MM 2100,Cibitung	200 Karyawan
23.	<b>PT Megah Samudra Usaha</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	350 Karyawan
24.	<b>PT TRINITAN PLASTIC INDUSTRIES</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	150 Karyawan
25.	<b>PT SMAP INDONESIA</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	200 Karyawan
26.	<b>PT Roki Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	600 Karyawan
27.	<b>PT Pantos Logistics</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	550 Karyawan
28.	<b>PT ARISTEK</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	160 Karyawan
29.	<b>PT Sika Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	100 Karyawan



## PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010  
Kel.Telajung, Cikarang Barat,Bekasi.

30.	<b>PT NGK</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	400 Karyawan
31.	<b>PT Federal Nittan Industries</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	200 Karyawan
32.	<b>PT Prokemas Adhikari Kreasi</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	550 Karyawan
33.	<b>PT TOYOSEAL</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	490 Karyawan
34.	<b>PT Haengsung</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	1000 Karyawan
35.	<b>PT Global Shinsei Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	250 Karyawan
36.	<b>PT Bintang Toedjoe</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	300 Karyawan
37.	<b>PT Diamond Cold Storage</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	550 Karyawan
38.	<b>PT Sumitomo Electric Wintec</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	200 Karyawan
39.	<b>PT Sika Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	200 Karyawan
40.	<b>PT Dynapack</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	60 Karyawan
41.	<b>PT Sumi Asih</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	250 Karyawan
42.	<b>PT Sumisho Global Logistic</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	250 Karyawan
43.	<b>PT Toyo Denso</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	700 Karyawan
44.	<b>PT Gunanusa Ekamandiri</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	250 Karyawan
45.	<b>PT Zephyre</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	120 Karyawan
46.	<b>PT Wahana Duta Jaya Rucika</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	600 Karyawan



## PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010  
Kel.Telajung, Cikarang Barat,Bekasi.

47.	<b>PT Hitachi Astemo Bekasi Manufacturing</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	1200 Karyawan
48.	<b>PT Lakta Aroma Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	20 Karyawan
49.	<b>PT Shelter Nusa Indah</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	50 Karyawan
50.	<b>PT Yutaka</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	1100 Karyawan
51.	<b>PT Sakura Java Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	500 Karyawan
52.	<b>PT FTS Automotive Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	400 Karyawan
53.	<b>PT Cemindo Gemilang</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	60 Karyawan
54.	<b>PT DaeIn Tech Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	250 Karyawan
55.	<b>PT NTC</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	450 Karyawan
56.	<b>PT Fajar Surya Wisesa</b> Cikarang Barat	3500 Karyawan
57.	<b>PT Wilmar Cahaya Indonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	150 Karyawan
58.	<b>PT Denso Manufacturing Inonesia</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	1600 Karyawan
59.	<b>PT ALPHA INDUSTRIES</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	130 Karyawan
60.	<b>PT TOP SYSTEM</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	80 Karyawan
61.	<b>PT INDOALUMUNIUM</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	200 Karyawan
62.	<b>PT ASTRA HONDA MOTOR</b> Kawasan Industri MM 2100, Cibitung	1500 Karyawan



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**KECAMATAN CIKARANG BARAT**  
**DESA JATIWANGI**

Jl. Jatiwangi No. 01 Telp. 0812-8829-5698 Kode Pos 17530

**SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN**

Nomor: 500.9.5.3/28/SKDP/VI/2025 Ekbang

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, menerangkan bahwa :

Nama : **YAMANAH, S.H**  
Tempat / Tgl Lahir : **Jogyakarta, 01-01-1955**  
Warganegara : **Indonesia**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Alamat : **Jl. Kramat Kwitang 1/45 A RT 002/008 Kelurahan Kwitang  
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.**

Benar pada saat ini nama tersebut membuka / mempunyai bidang usaha sebagaimana tersebut di bawah ini

Nama Perusahaan : **PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA**  
Jenis Usaha : **Perdagangan Umum dan Jasa.**  
Alamat Perusahaan : **Kp. Babakan RT 003/001 Desa Jatiwangi  
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.**  
Status Bangunan : **Milik Sendiri**  
Peruntukan Bangunan : **Dapur Catering**  
NPWP : **81.129.405.7-413.000**  
IMB : **-**  
No Akta : **05, Tanggal 17 Januari 2017**  
Notaris : **Ny. Ida Adiningsih, S.H**  
Jumlah Karyawan : **10 Orang**  
Penanggung Jawab : **YAMANAH, S.H**

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2026.

Tanda Tangan Ybs

  
PT. Dean Kartika Yaningtya

**YAMANAH, S.H**

Jatiwangi, 9 Juni 2025  
A/n. Kepala Desa Jatiwangi  
Sekretaris Desa

  
**INAN SUNANDAR**

Tercatat :  
Nomor : **pm-04.04/232/VI/2025**  
Camat Cikarang Barat







PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
**UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
WILAYAH II**

Jl. Husni Hamid No. 55 A, Nagasari, Karawang Barat  
email : bppkwilayah2@gmail.com  
**KARAWANG – 41311**

**REKOMENDASI**  
**NOMOR : 560 / w1 / UPTD-WIL.II / IV / 2025**

- Dasar** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Surat Edaran Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja Nomor SE. 86 / BW / 1989 tentang Perusahaan Catering yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
  5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Menimbang** :
1. Permohonan Rekomendasi Catering dari PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA, Nomor : 02/DKY/III/2025, Tanggal 26 Maret 2025;
  2. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga dari OSS Nomor : PB-UMKU: 024801022348600015859;
  3. Laporan Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II tanggal 16 April 2025.

KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II, memberikan rekomendasi kepada :

**Nama Perusahaan** : PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA  
**Alamat** : Kp. Telanjung Rt. 002/010, Desa Telanjung Kec. Cikarang Barat, Bekasi  
**Pimpinan/Pemilik Perusahaan** : Yamanah  
**Jumlah Tenaga Kerja** : Laki-laki = 16 orang  
Perempuan = 2 orang

**Untuk** : Mengelola makanan pekerja/catering di perusahaan PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

**Syarat-syarat** :

1. Pekerja perusahaan catering seluruhnya harus :
  - a. Berbadan sehat tidak berpenyakit menular
  - b. Diperiksa kesehatan secara menyeluruh dan diadakan secara berkala satu tahun sekali, dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - c. Diberikan pelatihan kesehatan gizi kerja, higiene dan sanitasi serta penanggulangan keracunan makanan;
  - d. Dilengkapi alat kerja, tutup kepala, sarung tangan karet/plastik, tidak berkuku panjang, berpakaian khusus yang selalu bersih dan diberikan pakaian pelindung.

2. Pimpinaan perusahaan catering berkewajiban :
  - a. Membuat rencana dan menyelenggarakan program Higiene dan Sanitasi;
  - b. Mengadakan pertemuan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - c. Menunjuk petugas khusus yang menangani higene dan sanitasi.
3. Kesehatan makanan dan minuman :
  - a. Bahan-bahan harus tersedia dalam keadaan bersih, bebas dari bakteri dan bahan-bahan beracun, serta bebas dari kelembaban, agar tidak merusak bahan;
  - b. Air harus sehat, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak mengandung bakteri;
  - c. Bahan makanan harus segar, sehat dan tidak busuk, bahan makanan yang berkemas kemasannya tidak rusak, tidak kadaluarsa, kemasannya digunakan hanya satu kali;
  - d. Makanan yang sudah diolah harus tersimpan dengan baik dan menyimpan 1 (satu) paket setiap penyajian makanan dalam termos pendingin suhu 4°C (empat derajat celcius) selama 24 jam.
4. Pengolahan makanan :
  - a. Alat-alat masak harus selalu bersih, dicuci memakai sabun, dibilas dengan air panas +80°C (delapan puluh derajat celcius);
  - b. Tempat makanan dan alat makanan harus tetap bersih;
  - c. Ditempat masak harus ada lemari pendingin dan di dapur harus ada cerobong asap;
  - d. Alat cuci harus kuat, permukaan halus (mudah dibersihkan) dan setiap peralatan harus dibebashamakan.

**Masa Berlaku** : Rekomendasi ini berlaku selama **1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan** dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Karawang, 16 April 2025

KEPALA UPTD  
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II



**PONCO WIDODO, S.P., M.A.P.**

Pembina

NIP. 19680824 199803 1 006



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL  
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat  
Certificate Number

ID32210001311130822

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :  
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :

استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :

LPPOM-00160199260123 Tanggal 25 Januari 2023

Jenis Produk Type of Product	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	Kampung Telajung RT 002/RW 010 Desa Telajung Kec. Cikarang Barat , Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17530, Indonesia	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on	26 Januari 2023	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Berlaku sampai dengan Valid until	26 Januari 2027	سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
Has complied with the provision of laws and regulations

قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

A0172523

MAJELIS ULAMA INDONESIA

## KETETAPAN HALAL

No : LPPOM-00160199260123

Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI dan Keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 25 JANUARI 2023

Menetapkan bahwa produk yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syari'at Islam.

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
KP. TELAJUNG RT 002/RW 010. DESA TELAJUNG, KECAMATAN CIKARANG  
Alamat Perusahaan : BARAT, BEKASI, JAWA BARAT, INDONESIA, 17530, KABUPATEN  
BEKASI, INDONESIA  
Nama Fasilitas : TERLAMPIR  
Alamat Fasilitas : TERLAMPIR  
Nama Produk : TERLAMPIR  
Dikeluarkan di Jakarta pada : 25 JANUARI 2023  
Berlaku sampai dengan : 24 JANUARI 2027

selama bahan-bahan, proses dan Sistem Jaminan Halal yang diterapkan sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.

Wakil Ketua Umum Dewan  
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

Dr. K.H. MARSUDI SYUHUD, M.B.A.

Sekretaris Jendral

Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.





مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM-MUI)  
THE ASSESSMENT INSTITUTE FOR FOODS, DRUGS, AND COSMETICS  
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA (LPPOM-MUI)



## HALAL ASSURANCE SYSTEM STATUS

NO. HS1A32207/012023/DKY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan audit implementasi Sistem Jaminan Halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat - obatan dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) menyatakan bahwa :  
*Based on the on-desk appraisal and implementation audit of Halal Assurance System, The Assessment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics - The Indonesian Council of Ulama (LPPOM-MUI) states that :*

Nama Perusahaan

: **PT Dean Kartika Yaningtya**

Name of Company

Alamat Perusahaan/Pabrik

: KAMPUNG TELAJUNG TELAJUNG CIKARANG BARAT, KABUPATEN BEKASI, JAWA  
BARAT, INDONESIA

Address

dinilai telah menerapkan **Sistem Jaminan Halal**  
*has been implementing Halal Assurance System*

Jakarta, **25 JANUARI 2023**

dengan kategori/with category

: **SANGAT BAIK / EXCELLENT**



Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si.

Berlaku sampai dengan / Valid until

: **24 JANUARI 2027**

Lembar ini bukan merupakan Sertifikat SJH/This is not HAS Certificate

# Certificate of Registration

SCK

This is to certify that Food Safety Management System of

**PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA**

Jln. Kampung Babakan, Jatiwangi, Cikarang Barat Bekasi Jawa Barat, Indonesia

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 22000:2018**  
(Food Safety Management System)

## SCOPE

**FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM ISO 22000:2018 FOR PUBLIC, EVENTS, TOURISM,  
WORK PLACES AND SITES, AND DOMESTIC TRANSPORTATION OF NON FLIGHTS  
CATERING SERVICES**

Certificate Number : SCK/04/PDK/23/62/5116

To verify certificate, visit at :

[www.sckcerts.com](http://www.sckcerts.com)

[www.iafcertsearch.org](http://www.iafcertsearch.org)

Initial Registration Date : 23-Aug-2023

1<sup>st</sup> Surveillance Date : 23-Jul-2024

2<sup>nd</sup> Surveillance Date : 23-Jul-2025

Certificate Expiry Date : 22-Aug-2026

Issued by SCK Certifications Pvt. Ltd.

  
Director



MSCB -244



Accreditation Board : 3060, Saturn Street, Suite 100, Brea, California 92821-1732, USA

This certificate remains the property of SCK and must be returned to SCK on Cancellation or Suspension of the certificate. Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organisation on [info@sckcerts.com](mailto:info@sckcerts.com)



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat - Bekasi 17811 Jawa Barat  
Telp. : 021-89970347

Bekasi, 30 November 2020

Nomor 443.5 /10640 /Dinkes/ 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Perihal : **Rekomendasi Jasaboga**

Kepada  
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di -

Bekasi

Menindaklanjuti permohonan dari PT. Dean Kartika Yaningtya Nomor : 003/SPR/X/2020 Tanggal 18 November 2020 Perihal : Permohonan Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga, dan berdasarkan pertimbangan:

- Permenkes RI Nomor: 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.0404/LKD/FK/AB/XI/2020 tanggal 18 November 2020
- Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan Tanggal 08 November 2020

Bahwa

- Nama Perusahaan : PT. Dean Kartika Yaningtya
- Nama Penanggung jawab : Dewi Puspaningrum
- Alamat Perusahaan : Kampung Telajung ,Ds. Telajung ,  
Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Provinsi  
Jawa Barat

Telah memenuhi persyaratan Jasa boga golongan B.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BEKASI

dr. Hj. Sri Emy Mainiarti, MKM  
Pembina d. 31  
NIP. 19700525 200003 2 004

## LAPORAN ANALISIS

Contoh berikut telah disampaikan dan diidentifikasi oleh pelanggan sebagai berikut :

PELANGGAN	:	PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA Kp. Telajung VI A RT. 002 / RW. 010 Desa Telajung, Kec. Cikarang Barat Bekasi – Jawa Barat
NAMA CONTOH	:	AIR BERSIH
TANGGAL ORDER	:	2 Desember 2025
TANGGAL ANALISA	:	2 Desember 2025 s/d 12 Desember 2025
ANALISA / UJI	:	Fisika, Kimia dan Mikrobiologi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023)
KETERANGAN CONTOH	:	Kemasan: Botol plastik tidak disegel
IDENTIFIKASI CONTOH	:	-
REFERENSI	:	-

Lampiran yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan analisis ini

Penerbitan Sertifikat/Laporan ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum layanan jasa PT. SUCOFINDO (PERSERO), yang salinannya dapat diperoleh atas permintaan atau dapat diakses pada [www.sucofindo.co.id](http://www.sucofindo.co.id)

Hasil uji ini hanya terkait dengan contoh uji yang diserahkan saat itu saja dan laporan hasil uji tidak dapat direproduksi dengan cara apapun, kecuali dalam konteks penuh dan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Laboratorium Sucofindo

CBT102.1.01309224

Sub Bagian Lingkungan



SUCOFINDO  
Syafрил Zulkifli



5013478



SCI-2023A

Lampiran  
Laporan No. 58525/ANBPAP  
Tanggal: 15 Desember 2025

Halaman 1 dari 1

Kantor Penerbit:  
Telp./Faksimili: 021 88321176/021 88321166  
Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520  
Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

## LAPORAN ANALISIS

Parameter	Satuan	Hasil Analisa	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Metode *)
<b>Mikrobiologi</b>				
Total Coliform	CFU/100 mL	< 1 (0)	0	9222 B
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100 mL	Absence (0)	0	9222 H
<b>Fisika</b>				
Suhu <sup>Δ</sup>	°C	24,3	Ambient Temp. + 3 °C	2550 B
Total Padatan Terlarut	mg/L	264	< 300	PO/LK/40 (Electrometric)
Kekeruhan <sup>Δ</sup>	NTU	< 0,06	< 3	2130 B
Warna	TCU	< 1,5	10	2120 C
Bau	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau	PO/LK/151 (Organoleptic)
<b>Kimia</b>				
pH <sup>Δ</sup>	-	6,9	6,5 – 8,5	4500 H <sup>+</sup> -B
Nitrate (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) Terlarut	mg/L	11	20	PO/LAB-LK/173 (Ion Chromatography)
Nitrite (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) Terlarut	mg/L	1,6	3	PO/LAB-LK/173 (Ion Chromatography)
Chromium Hexavalent Terlarut	mg/L	< 0,01	0,01	3500 Cr-B
Besi (Fe) Terlarut	mg/L	< 0,02	0,2	3120 B
Mangan (Mn) Terlarut	mg/L	0,2	0,1	3120 B

\*) Standard Methods, Edisi ke 23 Tahun 2017, APHA-AWWA-WEF

\*) Parameter tidak termasuk ruang lingkup akreditasi

< = Lebih kecil daripada angka batas deteksi

Δ) Parameter yang seharusnya di uji/ di ukur pada saat di lapangan



2558819



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Raya Industri No 114 Pasir Gombang Cikarang Utara Kabupaten Bekasi 17534. Telp/Fax 021-89261288  
E-mail: labkesda\_kabbekasi@yahoo.com

LAPORAN HASIL ANALISA MAKANAN, USAP DUBUR DAN USAP ALAT

Nama : DEAN CATERING  
Alamat : Desa Telajung  
Tanggal Terima : 07 - 12 - 2025  
Tanggal Selesai : 20 - 12 - 2025  
Pengirim Sampel : Ny Tuti Rahma

No	Kode Lab	Nama sampel	Hasil Pemeriksaan					
			Salmonella	E. coli	Borax	Formalin	RB	MY
1	SM 049 - 1	Nasi Putih	x	-/Neg	x	x	x	x
2	SM 049 - 2	Ayam Serundeng	-/Neg	x	x	x	x	x
3	SM 049 - 3	Telur Ceplok	-/Neg	x	x	x	x	x
4	UA 049 - 4	Centong Sayur	x	-/Neg	x	x	x	x
5	UA 049 - 5	Sodet	x	-/Neg	x	x	x	x
6	UD 049 - 6	Herman 28 Th	-/Neg	x	x	x	x	x
7	UD 049 - 7	Nasrudin 23 Th	-/Neg	x	x	x	x	x

Catatan: Laboratorium tidak melakukan pengambilan sampel  
x Parameter tidak diperiksa

Cikarang, 20 Desember 2025

Pemeriksa

Lulu Bastiany, AMAK

NIP. 19800316 200212 2 005

Verifikator

Suproborini, AMAK

NIP : 19810322 200501 2 010

Mengotahui  
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan  
Daerah Kabupaten Bekasi

Vivi Andriani, Amp. AMK  
NIP. 19790407 200212 2 008



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120208983701**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  |
| 2. Alamat Kantor   | : Kampung Telajung, Desa/Kelurahan Telajung, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: 17530 |
| No. Telepon  | : 081219903603   |
| Email  | : pt.deankartikayaningtya@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Kecil  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai Sertifikat Halal (SH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 September 2019  
Perubahan ke-1, tanggal: 16 Agustus 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120208983701**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	Kampung TELAJUNG, Desa/Kelurahan Telajung, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Nama Penerbit Izin: DPMPPTSP KABUPATEN BEKASI Nomor Izin: 503/004/DPMPPTSP/LHJB/I/2021 Tanggal terbit: 26 Januari 2021
2	56210 (Pendukung)	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	Kampung TELAJUNG, Desa/Kelurahan Telajung, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Nama Penerbit Izin: DPMPPTSP KABUPATEN BEKASI Nomor Izin: 503/004/DPMPPTSP/LHJB/I/2021 Tanggal terbit: 25 Januari 2021

**B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

**B.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	Kampung Telajung , Desa/Kelurahan Telajung, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Catering	SH Nomor: 05.a-5/REK/01-X/07/I/2018

\* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

**B.2. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	56101	Restoran	Kampung Telajung , Desa/Kelurahan Telajung, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
2	10750	Industri Makanan	Kampung Telajung , Desa/Kelurahan Telajung, Kec.	Menengah Rendah	NIB Sertifikat	Terbit Terbit	- -

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		dan Masakan Olahan	Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330  Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2017		Standar		
3	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	kampung telajung, Desa/Kelurahan Telajung, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530  Usaha Mikro berjalan sejak: Agustus 2018	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit  Telah Terverifikasi	-  -

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI - DI WILAYAH PB-UMKU: 024801022348600015859

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120208983701  |
| 3. Alamat Kantor   | : Kampung Telajung, Desa Telajung<br>Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat<br>Kode Pos : 17530 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 56210 - Jasa Boga Suatu Event Tertentu (Event Catering)  |
| 6. Lokasi Usaha  | : Kampung Telajung, Desa Telajung<br>Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat<br>Kode Pos : 17530 |

Telah memenuhi persyaratan:

- Persyaratan Administrasi meliputi:
  - Nama pengusaha
  - Jenis Tempat Pengolahan Pangan (pilih yang sesuai: jasa boga A/B/C, restoran, TPP Tertentu, Depot Air Minum)
  - Nama Tempat Pengolahan Pangan
  - Alamat Tempat Pengolahan Pangan
  - Jumlah penjamah pangan atau (khusus depot air minum) jumlah operator depot air minum
  - Jumlah penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji atau (khusus depot air minum) sertifikat pelatihan higiene sanitasi depot air minum
- Persyaratan Teknis meliputi:
  - sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP
  - sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan atau pelatihan higiene sanitasi Depot Air Minum bagi penjamah pangan/operator DAM
- Bukti laboratorium Standar Baku Mutu yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum pengajuan permohonan
- FORMULIR INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (pilih salah satu):
  - JASA BOGA/KATERING (USAHA MIKRO)
  - RESTORAN
  - TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) TERTENTU
  - DEPOT AIR MINUM
- Persyaratan Perpanjangan:
  - SLHS yang masih berlaku

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 12 Januari 2024

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**a.n. Bupati Bekasi  
Kepala DPMPSTP Kabupaten Bekasi**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 12 Januari 2024

# NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

<b>NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)</b>  9120208983701	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>  DEAN KARTIKA YANINGTYA
--	--

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Saudara dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)*, berikut adalah informasi perizinan perusahaan Saudara :

**1. PENDAFTARAN**

- Nomor Induk Berusaha

**2. KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA**

- Izin Lokasi  
- Provinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi
- Perizinan Lingkungan (SPPL)  
- Provinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi

**3. PERIZINAN USAHA**

- Izin Usaha Industri

**4. KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL**

- Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan
- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- Izin Edar Pangan Olahan
- Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
- Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
- Tanda Daftar Gudang

**5. PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL**

**6. FASILITAS**

Informasi bertanda :

- *checklist* () merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- *checklist* () merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta
- *checklist* () merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Dikeluarkan tanggal :

*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*

**SURAT PERNYATAAN  
PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN  
KOMERSIAL/OPERASIONAL**

Nama Perusahaan : DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701

Menyatakan

1. Telah menerima Izin Usaha
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan komersial/operasional di bawah ini

No	Nama Perizinan	Checklist
1	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Izin Edar Pangan Olahan	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Tanda Daftar Gudang	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Izin komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 September 30  
Yang Menyatakan

YAMANAH SH

Informasi bertanda :

- *checklist* (☉) merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- *checklist* (☑) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA**

Nama Perusahaan : DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701

**Menyatakan**

1. Telah Menerima :
  - a. Nomor Induk Berusaha
  - b. Pendaftaran BPJS Kesehatan
  - c. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan yang menyangkut prasarana usaha di bawah ini:

No	Nama Perizinan
1.)	Izin Lokasi untuk tempat kegiatan berusaha diluar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kawasan-kawasan ekonomi, dan dalam RDTR yang tidak memiliki peta digital
2.)	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesiediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 September 30  
Yang Menyatakan

YAMANAH SH



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701  
Alamat Perusahaan : Kampung Telajung  
Nama KBLI : INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN  
Kode KBLI : 10750  
Lokasi Usaha  
- Alamat : Kampung Telajung  
- Desa/Kelurahan : Telajung  
- Kecamatan : Cikarang Barat  
- Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi  
- Provinsi : Jawa Barat

Izin Usaha Industri ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
  - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
  - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
  - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701  
Alamat Perusahaan : Kampung Telajung  
Nama KBLI : KEDAI MAKANAN, RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA  
Kode KBLI : 56103,56109  
Lokasi Usaha  
- Alamat : Kampung Telajung  
- Desa/Kelurahan : Telajung  
- Kecamatan : Cikarang Barat  
- Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi  
- Provinsi : Jawa Barat

Surat Izin Usaha Perdagangan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
  - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
  - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;  
dan/atau
  - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN**

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Dikeluarkan tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701  
Alamat Perusahaan : Kampung Telajung, Kel. Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat  
Nama KBLI : Industri Makanan Dan Masakan Olahan  
Kode KBLI : 10750

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

- Data Terlampir

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701  
Alamat Perusahaan : Kampung Telajung , Kel. Telajung , Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat  
Nama KBLI : Restoran  
Kode KBLI : 56101

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

- Data Terlampir

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701  
Alamat Perusahaan : Kampung Telajung , Kel. Telajung , Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat  
Nama KBLI : Warung Makan  
Kode KBLI : 56102

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

- Data Terlampir

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701  
Alamat Perusahaan : Kampung Telajung, Kel. Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat  
Nama KBLI : Kedai Makanan  
Kode KBLI : 56103

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

- Data Terlampir

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701  
Alamat Perusahaan : Kampung Telajung , Kel. Telajung , Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat  
Nama KBLI : Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya  
Kode KBLI : 56109

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

- Data Terlampir

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701  
Alamat Perusahaan : Kampung Telajung , Kel. Telajung , Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat  
Nama KBLI : Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (event Catering)  
Kode KBLI : 56210

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

- Data Terlampir

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701  
Alamat Perusahaan : Kampung Telajung, Kel. Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat  
Nama KBLI : Penyediaan Makanan Lainnya  
Kode KBLI : 56290

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

- Data Terlampir

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran Izin Komersial/Operasional  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120208983701**

1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
2. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
4. Izin Edar Pangan Olahan
5. Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
6. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
7. Tanda Daftar Gudang



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701  
Lokasi Yang Dimohon  
- Alamat : Kampung Telajung  
- Desa/Kelurahan : Telajung  
- Kecamatan : Cikarang Barat  
- Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi  
- Provinsi : Jawa Barat  
- Luas Lahan : 0 Ha  
- Rencana Kegiatan : - usaha industri makanan dan masakan olahan  
- Koordinat : -6.3317651, 107.0603150

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PT DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120208983701  
Lokasi Yang Dimohon  
- Alamat : Kampung Telajung  
- Desa/Kelurahan : Telajung  
- Kecamatan : Cikarang Barat  
- Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi  
- Provinsi : Jawa Barat  
- Luas Lahan : 0 Ha  
- Rencana Kegiatan : - usaha industri makanan dan masakan olahan  
- Restoran dan Penyedia Makanan  
- Koordinat : -6.3317651, 107.0603150

Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen dan/atau melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002618.AH.01.01.TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT DEAN KARTIKA YANINGTYA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA ADININGSIH, SH , sesuai salinan Akta Nomor 6 Tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat oleh IDA ADININGSIH, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT DEAN KARTIKA YANINGTYA tanggal 20 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017012032102726 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DEAN KARTIKA YANINGTYA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DEAN KARTIKA YANINGTYA - yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 6 Tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat oleh IDA ADININGSIH, SH , yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
  - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
  - KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
  - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
  - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2017

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0007932.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 20 Januari 2017**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002618.AH.01.01.TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT DEAN KARTIKA YANINGTYA

1. Modal Dasar : Rp. 550.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 550.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DEWI PUSPANINGRUM	KOMISARIS	-	165	Rp. 165.000.000
WIDODO	DIREKTUR	-	-	0
YAMANAH,SH	DIREKTUR UTAMA	-	385	Rp. 385.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0007932.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 20 Januari 2017

" Keputusan Menteri ini di cetak dari AHU ONLINE "

Notaris di Jakarta Pusat



IDA ADININGSIH, SH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0076081.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT DEAN KARTIKA YANINGTYA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA ADININGSIH, SH sesuai salinan akta nomor 13 Tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT DEAN KARTIKA YANINGTYA tanggal 27 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019092732245489 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT DEAN KARTIKA YANINGTYA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT DEAN KARTIKA YANINGTYA - dengan NPWP 811294057413000 yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 13 Tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Notaris IDA ADININGSIH, SH yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2019  
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0181461.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 27 September 2019**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0076091.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT DEAH KARTIKA YANINGTYA**

1. Modal Dasar : Rp. 550.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 550.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
YAMANAH,SH	DIREKTUR	-	385	Rp. 385.000.000
DEWI PUSPANINGRUM	KOMISARIS	-	165	Rp. 165.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0181461.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 27 September 2019**

" Keputusan Menteri ini di cetak dari AHU ONLINE "

Notaris di Jakarta Pusat

  
IDA ADININGSIH, SH



**KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0160080  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT DEAN KARTIKA YANINGTYA**

Kepada Yth.  
Notaris IDA ADININGSIH, SH  
Jl. Kembang Raya No.15 A, Kwitang - Senen,  
Jakarta Pusat  
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 21 Maret 2025 yang dibuat oleh Notaris IDA ADININGSIH, SH, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT DEAN KARTIKA YANINGTYA**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 21 Maret 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**



DICETAK PADA TANGGAL 21 Maret 2025

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0068934.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 21 Maret 2025**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS KESEHATAN**

**SERTIFIKAT KURSUS  
PENJAMAH MAKANAN**

Nomor : 3035 /Sert.HSM/Dinkes/VII/2017

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga, telah dilaksanakan Kursus bagi Pengusaha/ Penanggung Jawab yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 April 2017, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Tim Evaluasi Nomor: 820/1457/Dinkes/2017, tanggal 21 Maret 2017, Tentang Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Kursus Higiene Sanitasi Makanan, dengan ini memberikan sertifikat kepada :

**N a m a** : **DEWI PUSPANINGRUM**  
**Tempat tanggal lahir** : JAKARTA, 17 JANUARI 1987  
**Alamat** : KRAMAT KWITANG I/45 A RT.002/008  
KWITANG SENEN  
**Pekerjaan/Jabatan** : PENANGGUNG JAWAB  
**Perusahaan/Unit Kerja** : PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA

Pemegang sertifikat ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk mengelola higiene sanitasi makanan.

Bekasi, 25 Juli 2017

**PENYELENGGARA PELATIHAN,  
KETUA,**



**H. Supriadinata, SKM, M.Si**

Bekasi, Tk. I / III.d

NIP. 19691117 199403 1 003



# PT Dean Kartika Yaningtya

Kampung Telajung Rt 002/Rw 010

Kel. Telajung. Cikarang Barat. Bekasi.

Phone : 081219903603. E-mail : deankartikayingtya@yahoo.com

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yamanah, SH  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat : Jl. Kramat Kwitang I/45.A RT 002 RW 008  
Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat

Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama Perusahaan/Usaha : **PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA**
- NPWP : 81.129.405.7-413.000
- Alamat Perusahaan/Usaha : Kp. Telajung RT 002 RW 010 Desa Telajung  
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
- Nomor & Tanggal Izin : 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
(NIB 9120208983701 Tanggal 07 Juni 2022)  
2. Pra Penilaian Persetujuan KKPR  
Nomor : 654.320/DCKTR/PraKKPR/VIII/2022  
Tanggal : 29 Agustus 2022
- Jenis Usaha/Sifat Usaha : Pembangunan Event Catering  
(Industri Makanan Dan Masakan Olahan)
- Penggunaan Lahan/Bangunan :

Lahan/Bangunan	Luas Lahan/Bangunan	Ket
Bangunan : - Ruko = 1.807,00 m <sup>2</sup>	1.807,00 m <sup>2</sup>	Sesuai Izin Pra KKPR




Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup :

1. Menjaga kesehatan, kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan usaha dan sekitarnya;
2. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;
3. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang;
4. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan;
5. Melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peruntukan dan perizinannya.

Dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungannya adalah sebagai berikut :

<b>DAMPAK LINGKUNGAN</b>	<b>PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG HARUS DILAKUKAN</b>
<p>1. <i>Kualitas udara dan kebisingan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan AC dan bahan-bahan penyemprot ruangan yang mengandung BPO (Bahan Perusak Ozon) di udara;</li> <li>- Bertambahnya kadar zat polutan di udara ambient sekitar lokasi akibat kegiatan dan/atau bertambahnya kendaraan di tempat kegiatan/usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghemat penggunaan energy/penggunaan listrik misalnya menggunakan listrik seperlunya, mematikan listrik bila tidak digunakan, dll;</li> <li>- Apabila menggunakan pendingin ruangan agar menggunakan bahan yang ramah lingkungan;</li> <li>- Menanam tanaman dalam pot/tanaman pelindung dan peneduh yang berfungsi untuk menyerap kadar polutan.</li> </ul>
<p>2. <i>Kualitas air permukaan dan kuantitas air tanah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertambahnya beban terhadap badan air penerima dalam menampung air buangan yang dihasilkan dari kegiatan/usaha;</li> <li>- Berkurangnya resapan air hujan ke dalam tanah;</li> <li>- Berkurangnya kuantitas air tanah (apabila sumber air bersih berasal dari pengambilan air bawah tanah).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan treatment / IPAL terhadap limbah cair domestik dan dari kegiatan yang dihasilkan, sehingga memenuhi Baku Mutu Lingkungan yang ditentukan sebelum dibuang ke badan air permukaan dan perawatan saluran pipa limbah cair;</li> <li>- Menghemat penggunaan air bersih misalnya dengan mematikan kran air apabila tidak digunakan;</li> <li>- Membuat resapan air hujan dengan sumur resapan/lubang biopori;</li> <li>- Memakai sesedikit mungkin aspal/beton di lahan parkir dan menggantikannya dengan <i>paving block</i>;</li> <li>- Apabila memanfaatkan air tanah, agar memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>



<p>3. <i>Limbah padat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertambahnya volume limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan/usaha;</li> <li>- Berkurangnya estetika lingkungan akibat limbah padat;</li> <li>- Penurunan kualitas air dan tanah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemisahan antara sampah organik dan non-organik dan diangkat setiap hari untuk ditempatkan ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) serta melakukan penarikan/<i>return</i> untuk barang-barang dagangan/makanan yang sudah mendekati kedaluwarsa;</li> <li>- Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berizin Men-LHK untuk penanganan limbah B3-nya, dan membuat TPS khusus B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
<p>4. <i>Kesehatan dan keselamatan kerja</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan APAR / Peralatan Pemadam Kebakaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan mengurus perizinannya ke instansi terkait;</li> <li>- Memenuhi dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku;</li> <li>- Tidak melakukan pembakaran sampah jenis apapun di area kegiatan/usaha;</li> <li>- Menerapkan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>) dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.</li> </ul>
<p>5. <i>Perubahan persepsi masyarakat dan kesempatan kerja</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja setempat (minimal 30 %);</li> <li>- Melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar;</li> <li>- Melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>- Selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat setempat serta mengembangkan kepedulian terhadap warga sekitar.</li> </ul>

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas dan bersedia diawasi oleh instansi yang berwenang. Apabila kami lalai untuk melaksanakannya, kami siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi.

Bekasi, Juli 2022

Yang Menyatakan,

**PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA**



Nomor Bukti Penerimaan DLH Kabupaten Bekasi	LH.01.04/139/SPPL/DLH/2022
Tanggal	31 Agustus 2022
Mengetahui,	<p><b>Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI</b></p> <p><b><u>RAHMAT ATONG, S.STP., MM</u></b> Pembina Utama Muda / IV c NIP. 19750118 199603 1 001</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat  
Telp. 021-89970065, 021-89970080 - Website www.bekasikab.go.id  
**BEKASI**

XVII.1320

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH**

NOMOR 503.09/2-0837/DPMPSTSP/PM-00/XII/2017

NAMA PERUSAHAAN  
NAMA PENANGGUNG  
JAWAB & JABATAN  
ALAMAT PERUSAHAAN

**PT. " DEAN KARTIKA YANINGTYA "**  
**YAMANAH, SH.**  
Direktur Utama  
Kp. Telajung Rt.002/010  
Desa Telajung , Kec.Cikarang Barat  
Kabupaten Bekasi

NOMOR TELEPON  
KEKAYAAN BERSIH  
PERUSAHAAN (TIDAK  
TERMASUK TANAH DAN  
BANGUNAN)

FAX  
Rp. 550.000.000,00  
(Lima ratus lima puluh juta rupiah)

KELEMBAGAAN  
KEGIATAN USAHA (KBLI)

Supplier, Jasa  
4631, 4633, 5621, 4943

BARANG/JASA PERDAGANGAN  
UTAMA

Bahan Pokok (Sembako), Makanan & Minuman Ringan,  
Jasaboga (Catering), Pengiriman Barang,

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2017, TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).

BEKASI

15 Desember 2017

**KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BEKASI,**



**Drs. H. CARWINDA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
021-870109 198710 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II  
KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN  
JL. CKG. BARU RY. OFFICE PARK 10 (KWSN. JBBEKA. II), CIKARANG  
TELEPON 021-89112105, 89112106 FAKSIMILE 021-89112108 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  
S-1486KT/WPJ.22/KP.0203/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 81.129.405.7-413.000  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 56210 - JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT  
TERTENTU (EVENT CATERING)
4. Alamat : KP. TELAJUNG RT. 002 RW. 010  
TELAJUNG, CIKARANG BARAT  
KAB. BEKASI JAWA BARAT
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 31 Januari 2017
7. Kewajiban Pajak :

<p>PPh Sendiri:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final</p> <p>PPN:</p> <p><input type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri</p>	<p>Pemotongan dan Pemungutan PPh:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26</p>
--	--

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 31 Januari 2017.

Cikarang, 31 Januari 2017

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan



MESTA SIMATUPANG  
NIP.196801061995032001

\*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN

81.129.405.7-413.000

DEAN KARTIKA YANINGTYA

NPWP16 : 0811 2940 5741 3000



KP. TELAJUNG, TELAJUNG, CIKARANG BARAT, KAB.  
BEKASI, JAWA BARAT, 17844

Tanggal Terdaftar 31/01/2017



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.  
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.  
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.  
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi**  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
[www.kab-bekasi.go.id](http://www.kab-bekasi.go.id)  
**BEKASI**

## KARTU PENGENAL NPWPD

No. Reg. **0004572/SK.KUH/XI/BAPENDA/2020**

NPWPD : **P200045720810**

NAMA : **PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA**

ALAMAT : **Kp. Telajung RT.002 RW.010  
Telajung, Cikarang Barat**





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 0004572/SK.KUH/XI/BAPENDA/2020  
TENTANG  
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Membaca : Isian formulir pendaftaran yang disampaikan kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH dengan nomor Formulir : 0004572
- Menimbang : a. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik subyek maupun obyek Pajak Daerah;  
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Mengukuhkan :  
KESATU : Nama / Merk Usaha : PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Alamat Usaha : Kp. Telajung RT. 002 / RW.010  
- Desa Telajung - Kecamatan Cikarang Barat

N P W P D : P200045720810  
N O P D : P2000457208100201  
Nama Wajib Pajak : PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA  
Alamat Wajib Pajak : Kp. Telajung RT. 002 / RW.010 - Desa Telajung - Kecamatan Cikarang Barat

Nama Penanggung Jawab: YAMANA, SH  
Sebagai Wajib Pajak : RESTORAN

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 03 November 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

  
Drs. HERMAN HANAPI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630412 198503 1 014



PEST  
CONTROL  
DOWN  
TO A  
SCIENCE™

PT. PROTEKSI GRAHA MAKMUR

## Certificate of Pest Control

Tempat ini sudah dilakukan program pengendalian hama terpadu menggunakan produk yang terdaftar dalam Komisi Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan sesuai dengan standar **Integrated Pest Management (IPM)** untuk membunuh hama Kecoak, Lalat dan Tikus.

Location/Lokasi : PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA

Date/Tanggal : 15 Januari 2021





# SERTIFIKAT ANGGOTA

*Certificate of Membership*



**Nomor Anggota : 32160821.00098**

*Membership Number*

**Perkumpulan Pengusaha  
Jasaboga Indonesia**

*The Indonesian Catering Entrepreneur Association*

**NAMA PERUSAHAAN : dean kartika yaningtya**

*Name of Company*

**PENANGGUNG JAWAB : Yamanah SH**

*Person in charge*

**JABATAN : Direktur**

*Position*

**ALAMAT PERUSAHAAN : Kampung Telajung VI A RT 002 RW 010, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, 17530**

*Company Address*

**BIDANG USAHA : Catering**

*Type of business*

**KUALIFIKASI PERUSAHAAN : B**

*Company Qualifications*

**NPWP : 06.830.834.5-023.000**

*Tax Registration Number*

**SURAT IZIN USAHA : 9120208983701**

*Number of Business License*

**ADALAH ANGGOTA PERKUMPULAN PENGUSAHA JASA BOGA INDONESIA (APJI)**

*Is a Member of the Indonesian Catering Entrepreneur*

**DI DAERAH PROPINSI : JAWA BARAT**

*Registered in the Province of*

**KABUPATEN / KOTA : BEKASI KAB.**

*Distric / Municipality*



**Dewan Pimpinan Pusat (DPP)**

*Central Leader Council*

**Rahayu Setiowati**

*Ketua Umum / Chairman*



**Siti Radarwati**

*Sekretaris Jenderal / Secretary General*

**Masa Berlaku 31 / 12 / 2021**

*Valid thru*



**PARNO**

*No. MR / MCU / Identitas*

**00009383 / 2601090010 / 33071005080830004**

*Tanggal Mcu*

**09-01-2026**

## Laporan Hasil Medical Check Up

### DATA PASIEN

Nama : **PARNO**

Tanggal Lahir : **05-08-1983**

Jenis Kelamin / Usia : **Laki-Laki / 42**

No. Medical Record / MCU : **00009383 / 2601090010**

Tanggal MCU : **09-01-2026**

Perusahaan : **DEAN KARTIKA YANINGTIA (DYK) CATERING**

NIK / NRP : **33071005080830004**

Departemen : -

**Koordinator MCU**

Dr. Oktavidal F P, Sp.K.P

# Klinik Sehat Bahagia

Jl. Perdatam Raya / Pancoran Timur Raya No. 47  
Telp : 021 - 799 1331

Jl. Kasuari Raya Blok C5 Jababeka Cikarang Baru  
Telp : 021 - 2218 8770



Perusahaan : DEAN KARTIKA YANINGTIA (DYK) CATERING  
Nik : 33071005080830004  
Departemen : -  
Tanggal MCU : 09-01-2026

Nama : PARNO  
Tgl. Lahir : 05-08-1983  
JK / Usia : Laki-Laki  
No. MCU : 2601090010

### STATUS KESEHATAN

BAIK / FIT  CUKUP / FIT WITH NOTE  KURANG / TEMPORARY UNFIT

### Kesimpulan Medical Checkup

Kesimpulan :

Anamnesa : Batuk dan dada terasa nyeri  
Fisik : Ametropia Mata Kanan & Kiri, Missing Teeth  
Lab : Dalam batas normal  
Rontgen : Paru dan jantung tidak ada kelainan.

Saran :

- Penempatan unit kerja yang tidak membutuhkan perbandingan warna
- Lakukan Medical Checkup Minimal 1 Tahun Sekali
- Koreksi penglihatan dengan kacamata minus atau silinder. Pengukuran lebih teliti pada dokter spesialis mata.
- Konsul ke dr gigi apakah memerlukan pemasangan gigi tiruan.

Koordinator MCU

  
Dr. Oktavia R. S. K.  
500.10.7.2/008/DPMPTSP-DiPSE/Sp/2025

## Klinik Sehat Bahagia

Jl. Perdatam Raya / Pancoran Timur Raya No. 47  
Telp : 021 - 799 1331

Jl. Kasuari Raya Blok C5 Jababeka Cikarang Baru  
Telp : 021 - 2218 8770



Perusahaan : DEAN KARTIKA YANINGTIA (DYK) CATERING  
 Nik : 33071005080830004  
 Departemen : -  
 Tanggal MCU : 09-01-2026

Nama : PARNO  
 Tgl. Lahir : 05-08-1983  
 JK / Usia : Laki-Laki  
 No. MCU : 2601090010

### HASIL PEMERIKSAAN FISIK

Item Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Item Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
<b>Anamnesa</b>		<b>Leher</b>	
Keluhan Saat Ini	Batuk dan dada terasa nyeri	Lain-Lain	Tidak Ada
Riwayat Penyakit Keluarga	Tidak Ada	<b>Thorax</b>	
Riwayat Bahaya Lingkungan Kerja	Suhu Panas	Bentuk	Normal
Riwayat Kesehatan Dahulu	Tidak Ada	Paru-Paru	Normal
Riwayat Penyakit Infeksi	Tidak Ada	Jantung	Normal
Riwayat Penyakit TBC	Tidak Ada	Lain-Lain	Tidak Ada
Riwayat Penyakit Hipertensi	Tidak Ada	<b>Abdomen</b>	
Riwayat Kecelakaan Kerja	Tidak Ada	Bentuk	Normal
<b>Kebiasaan</b>		Palpasi/Perkusi	Normal
Merokok / Vape	Tidak	Hernia	Tidak
Olahraga	Tidak	Hati	Tak teraba
Minum Kopi	Ya	Limpa	Tak teraba
<b>Tanda Vital</b>		Ginjal Test Ketok	CVA: -/-
Tinggi Badan	155	Ginjal Ballotement	Tidak
Berat Badan	46	Haemorrhoid	Tidak
BMI	19.15	Lain-Lain	Tidak Ada
Tekanan Darah	132/85	<b>Extremitas Atas dan Bawah</b>	
Nadi	96	Tulang/Sendi	Normal
Pernafasan	18	Otot-otot/Tonus	Normal
<b>Mata</b>		Jari-jari/Kuku	Normal
Memakai Kacamata	Tidak	Lain-lain	
Ketajaman Penglihatan Tanpa Kacamata	OD : 6/15 OS : 6/15	<b>Neurologis</b>	
Ketajaman Penglihatan Dengan Kacamata	-	Fungsi Motorik	Normal
Buta Warna	Tidak	Fungsi Sensorik	Normal
Lain-Lain	Tidak Ada	Reflex Fisiologis	Normal
Refraksi	-	Reflex Patologis	Normal
<b>Telinga, Hidung, Tenggorokan</b>		Lain-Lain	Tidak Ada
Telinga	Normal	<b>Kulit</b>	
Hidung	Normal	Normal	Ya
Tenggorokan	Normal	Abnormal	Tidak
Tonsil	Normal	Keterangan	
Lain-Lain	Tidak Ada	<b>Lain-lain</b>	
		Lingkar Pinggang	

# Klinik Sehat Bahagia

Jl. Perdatam Raya / Pancoran Timur Raya No. 47  
 Telp : 021 - 799 1331

Jl. Kasuari Raya Blok C5 Jababeka Cikarang Baru  
 Telp : 021 - 2218 8770



Perusahaan : DEAN KARTIKA YANINGTIA (DYK) CATERING  
Nik : 33071005080830004  
Departemen : -  
Tanggal MCU : 09-01-2026

Nama : PARNO  
Tgl. Lahir : 05-08-1983  
JK / Usia : Laki-Laki  
No. MCU : 2601090010

### HASIL PEMERIKSAAN FISIK

Item Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
<b>Mulut</b>	
Gigi	Missing teeth
Bibir	Normal
Lidah	Normal
Lain-Lain	-
<b>Leher</b>	
Umum	Normal

---

# Klinik Sehat Bahagia

Jl. Perdatam Raya / Pancoran Timur Raya No. 47  
Telp : 021 - 799 1331

Jl. Kasuari Raya Blok C5 Jababeka Cikarang Baru  
Telp : 021 - 2218 8770



Perusahaan : DEAN KARTIKA YANINGTIA (DYK) CATERING  
 Nik : 33071005080830004  
 Departemen : -  
 Tanggal MCU : 09-01-2026

Nama : PARNO  
 Tgl. Lahir : 05-08-1983  
 JK / Usia : Laki-Laki  
 No. MCU : 2601090010

### HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Grup Hasil	Nama Hasil	Hasil	Nilai Normal	Unit	Keterangan	
Hematologi Darah Lengkap	Haemoglobin	13.0	Pria (13.00 - 17.00) Wanita (12.00 - 14.00)	gr/dl		
	Leukosit	7.55	Pria (5.00 - 10.00) Wanita (5.00 - 10.00)	10 <sup>3</sup> /uL		
	Haematokrit	41	Pria (35.00 - 50.00) Wanita (35.00 - 50.00)	%		
	Trombosit	245	Pria (150.00 - 450.00) Wanita (150.00 - 450.00)	10 <sup>3</sup> /uL		
	Eritrosit	4.95	Pria (3.80 - 5.80) Wanita (3.80 - 5.80)	10 <sup>6</sup> /uL		
	MCV	83	Pria (80.00 - 99.00) Wanita (80.00 - 99.00)	fL		
	MCH	* 26	Pria (26.50 - 33.50) Wanita (26.50 - 33.50)	pg		
	MCHC	* 31	Pria (32.00 - 36.00) Wanita (32.00 - 36.00)	%		
	Basofil	0	Pria (0.00 - 1.00) Wanita (0.00 - 1.00)	%		
	Eosinofil	2	Pria (1.00 - 3.00) Wanita (1.00 - 3.00)	%		
	Netrofil Batang	4	Pria (2.00 - 6.00) Wanita (2.00 - 6.00)	%		
	Netrofil Segmen	64	Pria (50.00 - 70.00) Wanita (50.00 - 70.00)	%		
	Limfosit	31	Pria (20.00 - 40.00) Wanita (20.00 - 40.00)	%		
	Monosit	4	Pria (2.00 - 8.00) Wanita (2.00 - 8.00)	%		
	Led	8	Pria (0.00 - 15.00) Wanita (0.00 - 20.00)	mml/Jam		
	rinalisa Urine Lengkap	Warna	Kuning	Kuning	-	
		Kejernihan	Jernih	Jernih	-	
Berat Jenis		1.030	1.005 - 1.030	-		
Eritrosit		Negatif	Negatif	-		
Lekosit		Negatif	Negatif	-		

# Klinik Sehat Bahagia

JI. Perdatam Raya / Pancoran Timur Raya No. 47  
 Telp : 021 - 799 1331

JI. Kasuari Raya Blok C5 Jababeka Cikarang Baru  
 Telp : 021 - 2218 8770



Perusahaan : DEAN KARTIKA YANINGTIA (DYK) CATERING  
Nik : 33071005080830004  
Departemen : -  
Tanggal MCU : 09-01-2026

Nama : PARNO  
Tgl. Lahir : 05-08-1983  
JK / Usia : Laki-Laki  
No. MCU : 2601090010

### HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Grup Hasil	Nama Hasil	Hasil	Nilai Normal	Unit	Keterangan
	pH	6.5	5.0-8.0	-	
	Protein	Negatif	Negatif	-	
	Glukosa	Negatif	Negatif	-	
	Keton Urine	Negatif	Negatif	-	
	Urobilinogen	Normal	Normal	-	
	Bilirubin	Negatif	Negatif	-	
	Nitrit	Negatif	Negatif	-	
	Leko2	0-2	0-5	/lpb	
	Erit2	0-1	0-3	/lpb	
	Epitel	Positif	Positif	/lpb	
	Silinder	Negatif	Negatif	-	
	Kristal	Negatif	Negatif	-	
	Bakteri	Negatif	Negatif	-	
	Lain-Lain	Negatif	Negatif	-	
<b>RECTAL SWAB</b>					
<b>RECTAL SWAB</b>					
	Salmonella Sp	Negatif	Negatif	-	
	Shigella Sp	Negatif	Negatif	-	
	E. Coli	Negatif	Negatif	-	
	V. Cholerae	Negatif	Negatif	-	

## Klinik Sehat Bahagia

Jl. Perdatam Raya / Pancoran Timur Raya No. 47  
Telp : 021 - 799 1331

Jl. Kasuari Raya Blok C5 Jababeka Cikarang Baru  
Telp : 021 - 2218 8770



Persahabatan : DEAN LATIFIA YANINGTIA (DYM)  
CATERINE  
NIK : 8307100520000004  
Departemen : -  
Tanggal MCU : 05-01-2025

Nama : PARNO  
Tgl. Lahir : 05-08-1983  
JK / Usia : Laki-Laki  
No. MCU : 2601090010

## HASIL PEMERIKSAAN RONTGEN Thorax PA

Hasil :

Cor tidak membesar (CTR < 50%)  
Sinuses dan diafragma normal  
Pulmo : Hilus normal , corakan bronkiovaskuler normal.  
Tidak tampak infiltrate di kedua lapang paru.

Kesimpulan :

Paru dan jantung tidak ada kelainan.



dr. Partogi Napitupulu Sp. Rad

# Klinik Sehat Bahagia

Jl. Perdatam Raya / Pancoran Timur Raya No. 47  
Telp : 021 - 799 1331

Jl. Kasuari Raya Blok C5 Jababeka Cikarang Baru  
Telp : 021 - 2218 8770



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA "

Nomor : 6.

-- Pada hari ini Kamis, tanggal sembilanbelas Januari duaribu tujuhbelas  
(19-01-2017).

-- Pada Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia bagian Barat).

-- Berhadapan dengan saya, IDA ADININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yang akan disebutkan pada bagian--  
akhir akta ini:

➤ Nyonya YAMANA, Sarjana Hukum, dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal  
satu Januari seribu sembilanratus limapuluh lima (01-01-1955), Warga Negara  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan  
Kramat Kwitang I/45.A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan  
Kwitang, Kecamatan Senen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan (NIK) : 3171044101550004;

a) untuk diri sendiri;

b) Atas kekuatan Surat Kuasa Dibawah Tangan tertanggal delapanbelas  
Januari duaribu tujuhbelas (18-01-2017), yang aslinya bermeterai cukup  
dan dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu  
sah mewakili untuk dan atas nama :

➤ Nyonya DEWI PUSPANINGRUM, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal  
tujuhbelas Januari seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh  
(17-01-1987), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di  
Jakarta Pusat, Jalan Kramat Kwitang I/45.A, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 008, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :  
3171045701870004;

-- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini  
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi dari pihak yang berwenang,  
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan



terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini; (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan " Anggaran Dasar "), sebagai berikut :

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Perseroan terbatas ini bernama :  
" **PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA**"  
(selanjutnya cukup disingkat dengan " Perseroan "),  
berkedudukan di **Kabupaten Bekasi**.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

**Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Penanaman Modal berikut Peraturan Pelaksanaannya.

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah, berusaha dalam bidang :
  - A. **JASA;**
  - B. **PERDAGANGAN;**
  - C. **PERINDUSTRIAN;**
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - A. **JASA;**
    - Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa pada umumnya, kecuali jasa bidang hukum dan pajak;
    - Jasa Rumah Makan atau Restoran;
    - Jasa Catering;

- Jasa Pengolahan Makanan dan Minuman;-----

**B. PERDAGANGAN;-----**

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan pada umumnya;-----
- Bertindak sebagai distributor, agent dan sebagai perwakilan dari-----  
badan-badan perusahaan;-----
- Melakukan ekspor-import secara umum;-----
- Perdagangan Besar Lokal;-----
- Perdagangan Makanan dan minuman;-----
- Perdagangan Buah-buahan dan sayuran;-----
- Perdagangan daging olahan;-----

**C. PERINDUSTRIAN;-----**

- Menjalankan usaha-usaha dibidang industri pada umumnya;-----
- Industri Bahan dan Bumbu Makanan;-----
- Industri bahan makanan dan minuman;-----
- Industri pengolahan Buah-buahan dan sayuran;-----

**MODAL -----**

**Pasal 4 -----**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 550.000.000;- (limaratus limapuluh-juta rupiah) terbagi atas 550 (limaratus limapuluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 100% (seratus persen) atau sejumlah 550 (limaratus limapuluh) Lembar Saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000;- (limaratus limapuluh juta rupiah), oleh Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir-akta. -----
3. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang-----

saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang Saham lainnya. -----  
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

**SAHAM** -----

**Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Nilai nominal saham; -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Presiden Komisaris. -----

#### **PENGGANTI SURAT SAHAM**

##### **Pasal 6**

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ---
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

#### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

##### **Pasal 7**

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan RUPS.-----  
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus-----  
mengajukan permohonan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.---
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi-----  
yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----  
tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS,-----  
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 8**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :-----
  - a. RUPS tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS-----  
luar biasa; -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS-----  
tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan :-----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - Laporan tahunan yang telah di telaah oleh Dewan Komisaris-----  
untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;-----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo-----  
laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan-----  
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan-----  
anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh-----  
RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-----  
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku—  
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan—  
dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan-----  
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat-----  
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan-----  
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta-----  
Anggaran Dasar. -----

**TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

**Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan-----  
melakukan kegiatan usaha. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu-----  
kepada para Pemegang Saham dengan Surat Tercatat dan/atau dengan-----  
iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum-----  
tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-----  
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham-----  
hadir dan semua menyetujui agenda rapat serta keputusan diambil dan-----  
disetujui dengan suara bulat. -----
5. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Selain itu sebagai alternatif lain-----  
RUPS dapat dipimpin oleh Presiden Komisaris. -----
6. Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun-----  
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah-----  
seorang anggota Direksi. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab-----  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS-----  
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir-----

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**

**Pasal 10**

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan terbatas ("UUPT") telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat diluar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda-tangani usul yang bersangkutan.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

**DIREKSI**

**Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota direksi, yang terdiri dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat

diangkat sebagai Presiden Direktur. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk-----  
jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum---  
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua-----  
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari-----  
sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang----  
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan----  
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong,-----  
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang----  
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----  
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30-----  
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
  - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan; -----
  - c. Meninggal dunia; -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang-----  
Saham. -----

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### Pasal 12 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk ---  
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-----  
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang  
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak---

lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
- c. bertindak sebagai pemberi jaminan (Corporate Guarantor);
- d. membeli atau menerima pengalihan atau menjual/mengalihkan atas harta tetap atau harta kekayaan Perseroan yang nilainya mencapai 1/2 (satu per dua) dari harta kekayaan Perseroan;
- e. menggunakan harta kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan nilai transaksi atau bertindak sebagai pemberi jaminan untuk menjamin utang pihak lain dengan jumlah/nilai yang mencapai 1/2 (satu per dua) dari harta kekayaan Perseroan.
- f. Mendirikan Kantor Cabang Perseroan.

harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
5. Presiden Direktur apabila ia tidak ada dan/atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan,
6. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala tugas dan wewenang

yang diberikan kepada Presiden Direktur dalam Anggaran Dasar ini -----  
berlaku pula baginya. -----

## RAPAT DIREKSI -----

### Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila -----  
dipandang perlu : -----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----  
Komisaris; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang -----  
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau -----  
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal (9) -----  
Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan -----  
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----  
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----  
tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -----  
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -----  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan -----  
yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur -----  
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dilakukannya kepada -----  
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----

- dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
  10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
  11.
    - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
    - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
    - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
  12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----



2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan, apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat Umum dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Kehadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang

- bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara----- Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ----- demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan----- sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris-- atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota----- Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

**RAPAT DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 16**

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

**Pasal 17**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran----- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat----- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan----- paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang----- akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai----- dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan----- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----  
- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta----- Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu----- tujuhbelas (31-12-2017).-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor----- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung-----

sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

### PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

#### Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir, sesuai ketentuan pasal 72 UUP.

### PENGUNAAN DANA CADANGAN

#### Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi Keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang undangan agar

memperoleh laba.-----

**KETENTUAN PENUTUP**-----

**Pasal 20**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,-----  
maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.-----

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-----  
tersebut diatas menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah-----  
diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan-----  
oleh para pendiri :-----

a) Nyonya YAMANA, Sarjana Hukum, sebanyak-----  
70% (tujuh puluh persen) atau sejumlah 385 (tiga ratus-----  
delapan puluh lima) lembar saham dengan nilai-----  
nominal seluruhnya sebesar tiga ratus delapan puluh-----  
lima juta rupiah jutarupiah..... **Rp.385.000.000;**

b) Nyonya DEWI PUSPANINGRUM, sebanyak 30%-----  
(tiga puluh persen) atau sejumlah 165 (seratus-----  
enam puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal-----  
seluruhnya sebesar seratus enam puluh lima juta-----  
rupiah..... **Rp.165.000.000,-**

-sehingga seluruhnya berjumlah 100% (seratus persen)-----  
atau sebanyak 550 (limaratus limapuluh) lembar saham-----  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar limaratus-----  
limapuluh juta rupiah..... **Rp.550.000.000;**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan pasal 14 Anggaran Dasar ini-----  
mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah-----  
diangkat sebagai :-----

**DEWAN KOMISARIS** :-----

- Komisaris : Nyonya DEWI PUSPANINGRUM, tersebut diatas;-----

**DIREKSI** :-----

- **Direktur Utama** : Penghadap **Nyonya YAMANAHA, Sarjana Hukum, tersebut**  
diatas;-----

- **Direktur** : Tuan **WIDODO, dilahirkan di Lampung, pada tanggal**-----  
Tigapuluh Desember seribu sembilanratus enampuluh lima  
(30-12-1965), Warga Negara Indonesia, Swasta,-----  
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Komplek LP Cipinang,  
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 014, Kelurahan/Desa  
Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan (NIK) : 3175033012650013, yang berlaku  
hingga tanggal tigapuluh Desember duaribu delapanbelas  
(30-12-2018);-----

-- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh  
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham yang diadakan setelah Akta ini mendapat pengesahan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

-- Selanjutnya penghadap dengan mempergunakan kuasa tersebut diatas,  
dengan ini memberikan kuasa kepada : -----  
Direktur dan/atau -----  
**Nona ANDI NUR OKTARIA, Sarjana Hukum, Pegawai Kantor Notaris,**-----  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan  
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas  
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat  
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang  
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk itu mengajukan  
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih  
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin  
diperlukan.-----

-- Akhirnya Para Penghadap menyatakan dengan ini :-----

- Menjamin akan kebenaran identitas dari Para penghadap sesuai dengan tanda-pengenal dan/atau keabsahan dokumen-dokumen yang diperlihatkan/-----  
diserahkan kepada saya, Notaris, serta keterangan-keterangan yang-----  
disampaikan benar/sesungguhnya dari masing-masing pihak, sehingga bersedia-  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut;-----
- Apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai dengan yang-----  
dikehendaki/disepakati oleh para penghadap dan juga telah memahami isi dan-  
maksud akta ini karenanya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas akta ini----  
berikut segala resiko dan konsekwensi dalam bentuk apapun juga;-----
- Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini menyatakan-----  
dengan tegas, apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal-hal-  
tersebut yang menimbulkan suatu sengketa karena sebab apapun juga, maka-----  
para penghadap akan membebaskan Saya, Notaris dan saksi-saksi yang-----  
menandatangani akta ini dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga----  
mengenai hal-hal tersebut diatas;-----
- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan-----  
waktu sebagaimana ternyata pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona ANDI NUR OKTARIA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta , tanggal satu-  
Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (01-10-1993),-----  
Karyawati Saya, Notaris, bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Pelita--  
Raya Nomor 38, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan-----  
Ballaparang, Kecamatan Rappocini, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor (NIK) : 7371134110930002, untuk sementara berada di Jakarta;----**
2. **Nona NENI ROHAETI, dilahirkan di Kuningan, pada tanggal duapuluh-----  
empat Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (24-03-1997),-----  
Karyawati saya, Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun-  
Kliwon, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Cilebak,-----  
Kecamatan Cilebak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (NIK) :-----**





**NOTARIS**  
**IDA ADININGSIH, SH.**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor : AHU-006.AH.02-02-Tahun 2012**

**Tanggal 17 Januari 2012**

**S A L I N A N**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**

**PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS " PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA "**

**Nomor : 8.**

**Tanggal : 16 April 2018**

**Kantor : Jl. Kembang Raya No. 15 A, Kwitang, Senen - Jakarta Pusat - 10420**

**Telp. 08 111 505 277 / 085 1020 88973 Fax. (021) 3904871**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**

**PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERSEROAN TERBATAS " PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA "**

**Nomor : 8.**

-- Pada hari ini **Senin**, tanggal **enambelas April** duaribu **delapanbelas** (16-04-2018).

-- Pada Pukul **15.00 WIB** (limabelas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat).

-- Berhadapan dengan Saya, **IDA ADININGSIH, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

-- Nyonya **YAMANAH, Sarjana Hukum**, dilahirkan di **Jogyakarta**, pada tanggal satu Januari seribu sembilanratus limapuluh lima (01-01-1955), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kramat Kwitang 1/45A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171044101550004, yang berlaku hingga seumur hidup;

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa yang diberikan dalam " **KEPUTUSAN Sirkular PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) PERSEROAN TERBATAS " PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA "**, tertanggal **duapuluh tiga Maret** duaribu **delapanbelas** (23-03-2018), yang aslinya bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini;

(untuk selanjutnya disebut " **Keputusan Pemegang Saham** "), dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas :

**" PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA "**

suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 6, tanggal 19 (sembilanbelas) Januari 2017 (duaribu tujuh belas), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris di



Jakarta, serta telah memperoleh pengesahan sebagaimana ternyata dalam Surat-  
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor :—  
AHU-0002618.AH.01.01.Tahun 2017, tanggal 20 (duapuluh) Januari 2017 (duaribu  
tujuhbelas), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia—  
Nomor : 33, tertanggal duapuluh lima April duaribu tujuhbelas (25-04-2017) dan—  
Tambahkan Berita Negara Nomor 28504/2017;—  
-akta Pendirian mana merupakan akta terakhir dan belum pernah dibuat lagi—  
perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroannya;—  
-untuk selanjutnya disebut "Perseroan").—  
-- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dalam—  
akta ini sebagai berikut :—

**A. Bahwa seluruh Pemegang Saham Perseroan, telah menanda-tangani secara—**  
Sirkular Keputusan Pemegang Saham tersebut diatas, yaitu :—

**1. Penghadap Nyonya YAMANAH, Sarjana Hukum, tersebut diatas;—**

- bertindak Selaku :—

a) Pemilik dan Pemegang sejumlah 385 (tigaratus delapanpuluh lima)—

Lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar—

Rp. 385.000.000,- (tigaratus delapan puluh lima juta rupiah);—

b) Direktur Utama Perseroan;—

**2. Nyonya DEWI PUSPANINGRUM, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal—**

tujuhbelas Januari seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (17-01-1987),—

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan—

Kramat Kwitang 1/45A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan—

Kwitang, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan—

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171045701870004;—

- bertindak Selaku :—

a) Pemilik dan pemegang dari sejumlah 165 (seratus enampuluh lima)—

lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 165.000.000,—

(seratus enampuluh lima juta rupiah);—

b) Komisaris Perseroan;—

- Sehingga bersama-sama (Nyonya YAMANAH, Sarjana Hukum dan DEWI PUSPANINGRUM), selaku pemilik dan pemegang 550 (limaratus limapuluh) lembar Saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 550.000.000,- (limaratus limapuluh juta rupiah), yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini;

B. Bahwa mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil berikut ini, Para Pemegang Saham Menyatakan telah mengetahui dengan jelas, walau tanpa pemberitahuan khusus secara tertulis dan sekaligus menerima bahwa Surat Keputusan Pemegang Saham sekaligus merupakan pemberitahuan resmi secara tertulis;

C. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, bahwa Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan-keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun tetap mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu RUPS, maka Para Pemegang Saham menyetujui Cara Pengambilan Keputusan secara Sirkular berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham tersebut diatas;

- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menyatakan seluruh keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Keputusan Pemegang Saham, sebagai berikut :

> Menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan dikarenakan, sebagai berikut :

1. Menerima Pengunduran Diri Tuan WIDODO selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal sembilanbelas Februari duaribu delapanbelas (19-02-2018), satu dan lain sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tertanggal sembilanbelas Februari duaribu delapanbelas (19-02-2018);
2. Memberhentikan Nyonya YAMANAH, Sarjana Hukum, selaku Direktur Utama Perseroan untuk kemudian diangkat kembali menjadi Direktur

Perseroan;-----

-sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan--  
menjadi sebagai berikut :-----

**DEWAN KOMISARIS :-----**

-Komisaris : Nyonya DEWI PUSPANINGRUM;-----

**DIREKSI :-----**

-Direktur : Nyonya YAMANAH, Sarjana Hukum;-----

-untuk masa jabatan selama 5 (lima) Tahun sesuai dengan ketentuan pasal--

11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan;-----

- Sehingga dengan Keputusan Pemegang Saham tentang :-----

Perubahan Susunan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk  
selanjutnya Data Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

➤ Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar perseroan ini,  
khususnya mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

**DEWAN KOMISARIS :-----**

- Komisaris : Nyonya DEWI PUSPANINGRUM, tersebut diatas-----

**DIREKSI :-----**

- Direktur : Nyonya YAMANAH, Sarjana Hukum, tersebut diatas-----

-- Penghadap yang bertindak sebagai tersebut diatas menyatakan juga bahwa :-----

1. Para Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa dengan Hak-----  
Substitusi kepada penghadap Nyonya YAMANAH, Sarjana Hukum-----  
tersebut diatas, untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut diatas--  
dihadapan Notaris;-----
2. Keputusan Pemegang Saham berlaku efektif pada tanggal terakhir dari-----  
tanda tangan yang dibubuhkan oleh pemegang saham pada Keputusan-----  
Pemegang Saham.-----
3. Keputusan Pemegang Saham ini memiliki keabsahan dan akibat hukum-----  
yang sama seperti halnya keputusan yang diambil dalam Rapat Umum-----  
Pemegang Saham Perseroan, demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 91--

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

4. Dengan Keputusan Pengangkatan Direksi sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dimana masa jabatan Direksi berlaku selama 5 (lima) tahun lamanya, maka masa jabatan susunan Direksi Perseroan yang Baru sebagaimana keputusan tersebut diatas berlaku terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Pemegang Saham yaitu tanggal duapuluh tiga Maret duaribu delapanbelas (23-03-2018) sampai dengan tanggal duapuluh tiga Maret duaribu duapuluh tiga (23-03-2023).

-- Selanjutnya penghadap dengan menggunakan kuasa tersebut diatas, dengan ini memberikan kuasa kepada : Direktur dan/atau **Nona NEMI ROHAETI**, Pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk itu mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Akhirnya Penghadap menyatakan dengan ini :  
- Menjamin akan kebenaran identitas dari Penghadap sesuai dengan tanda pengenal dan/atau keabsahan dokumen-dokumen yang diperlihatkan/ diserahkan kepada saya, Notaris, serta keterangan-keterangan yang disampaikan benar/sesungguhnya dari masing-masing pihak, sehingga bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut;  
- Apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai dengan yang dikehendaki/disepakati oleh Penghadap dan juga telah memahami isi dan maksud akta ini karenanya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas akta ini berikut segala resiko dan konsekwensi dalam bentuk apapun juga;

— Sehubungan dengan hal tersebut Penghadap dengan ini menyatakan—  
dengan tegas, apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal-hal—  
tersebut yang menimbulkan suatu sengketa karena sebab apapun juga, maka—  
Penghadap akan membebaskan Saya, Notaris dan saksi-saksi yang—  
menandatangani akta ini dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga—  
mengenai hal-hal tersebut diatas;—

— Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat sebagai minuta dan difangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan—  
waktu sebagaimana ternyata pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **NENI ROHAETI**, dilahirkan di Kuningan, pada tanggal duapuluh—  
empat Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (24-03-1997),-----  
Karyawati saya, Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun-----  
Kliwon, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Cilebak,-----  
Kecamatan Cilebak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----  
3208256403970001, untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona **NIA KURNIAWATI**, lahir di Kuningan, tanggal Sembilan April seribu—  
sembilanratus sembilanpuluh delapan (09-04-1998), Karyawati Saya,-----  
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Kliwon, Rukun-----  
Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Haurkuning, Kecamatan-----  
Nusaheerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (NIK) :-----  
3208204904980001, untuk sementara berada di Jakarta;-----

Yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi;-----

— Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada Penghadap dan-----  
saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan Saya,-----  
Notaris, sedangkan Penghadap selain menanda-tangani akta ini juga-----  
membubuhkan Cap Ibu Jari tangan kanan nya pada lembar tersendiri yang-----  
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-- Dilangsungkan dengan Tanpa Perubahan Apapun.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-- Diberikan sebagai **S A L I N A N**, yang sama bunyinya.-----

**IDA ADININGSIH, SH**  
**NOTARIS DI JAKARTA PUSAT**  
Jl. Mambura Raya No. 154  
Kuning - Senen, Jakarta Pusat (10420)



S.K.MENHOM & HAM RI. No: AHU-006.AH.02.02-Tahun 2012

TANGGAL 17 JANUARI 2012



**NOTARIS**  
**IDA ADININGSIH, SH.**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**Nomor : AHU-006.AH.02-02-Tahun 2012**  
**Tanggal 17 Januari 2012**

**S A L I N A N**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**  
**PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERSEROAN TERBATAS " PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA "**

**Nomor : 13.**

**Tanggal : 27 September 2019**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**

**PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PERSEROAN TERBATAS " PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA "**

Nomor : 13.

-- Pada hari ini Jum'at, tanggal duapuluh tujuh September duaribu sembilanbelas (27-09-2019).

-- Pada Pukul 15.30 WIB (limabelas tigapuluh Waktu Indonesia bagian Barat).

-- Berhadapan dengan Saya, IDA ADININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

➤ Nyonya YAMANA, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jogjakarta, pada tanggal satu Januari seribusembilanratus limapuluh lima (01-01-1955), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kramat Kwitang 1/45A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171044101550004, yang berlaku hingga seumur hidup;

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa yang diberikan dalam " KEPUTUSAN SIRKULAR PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) PERSEROAN TERBATAS " PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA", tertanggal sebelas September duaribu sembilanbelas (11-09-2019), yang aslinya bermeterai cirkup dan dilekatkan pada minuta akta ini;

(untuk selanjutnya disebut " Keputusan Pemegang Saham "), dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Para Pemegang Saham perseroan terbatas :

**"PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA "**

--suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 6, tanggal sembilanbelas Januari duaribu tujuhbelas (19-01-2017), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris di-



Jakarta, serta telah memperoleh pengesahan sebagaimana ternyata dalam Surat-Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor :- AHU-0002618.AH.01.01 Tahun 2017, tanggal duapuluh Januari duaribu tujuhbelas (20-01-2017);-----

-terakhir Data Perseroan mana telah mengalami perubahan sebagaimana-----  
ternyata dalam Akta Nomor 8, tanggal enambelas April duaribu delapanbelas-----  
(16-04-2018), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah-----  
dilaporkan/diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia, sebagaimana dalam Suratnya perihal Penerimaan-----  
pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dibawah nomor :-----  
AHU-AH.01.03-0150451, tertanggal tujuhbelas April duaribu delapanbelas-----  
(17-04-2018);-----

-akta Perubahan mana merupakan akta terakhir dan belum pernah dibuat lagi-----  
perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroannya;-----  
-(untuk selanjutnya disebut " Perseroan ").-----

-- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dalam-----  
akta ini sebagai berikut :-----

A. Bahwa seluruh Pemegang Saham Perseroan, telah menanda-tangani secara-----

Sirkular Keputusan Pemegang Saham tersebut diatas, yaitu :-----

1. Penghadap Nyonya YAMANAH, Sarjana Hukum, tersebut diatas;-----

-Dalam hal ini bertindak selaku :-----

a) Pemilik dan Pemegang sejumlah 385 (tiga ratus delapan puluh-----

lima) Lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----

Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

b) Direktur Perseroan;-----

2. Nyonya DEWI PUSPANINGRUM, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal-----

tujuhbelas Januari seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (17-01-1987),-----

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-----

Kramat Kwitang I/45A, Rukun Telangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan-----

Kwitang, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171045701870004;-----

-dalam hal ini bertindak selaku :-----

- a) Pemilik dan pemegang dari sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);-----
- b) Komisaris Perseroan;-----

-Sehingga bersama-sama (Nyonya YAMANA, Sarjana Hukum dan Nyonya DEWI PUSPANINGRUM), selaku pemilik dan pemegang sebanyak 100% (seratus persen) atau sebanyak 550 (limaratus limapuluh) lembar Saham dalam Perseroan----- dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 550.000.000,- (limaratus limapuluh juta----- rupiah), yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini;-----

B. Bahwa mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan----- Pemegang Saham, Para Pemegang Saham Menyatakan telah mengetahui----- dengan jelas, walau tanpa pemberitahuan khusus secara tertulis dan sekaligus-- menerima bahwa Surat Keputusan Pemegang Saham sekaligus merupakan----- pemberitahuan resmi secara tertulis;-----

C. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan----- Juncto Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, bahwa Para Pemegang Saham dapat mengambil----- keputusan-keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham----- namun tetap mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu RUPS, maka Para Pemegang Saham menyetujui Cara Pengambilan Keputusan secara Sirkular berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham----- tersebut diatas;-----

-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, Penghadap yang bertindak----- sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menyatakan seluruh keputusan yang----- diambil oleh Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Keputusan Pemegang Saham, sebagai berikut :-----

1. Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan-----

tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroan, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 (duaribu tujuhbelas) sehingga menjadi sebagai berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah, berusaha dalam bidang :

- 1) **INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN (KBLI 10750);**
- 2) **RESTORAN (KBLI 56101);**
- 3) **WARUNG MAKAN (KBLI 56102);**
- 4) **KEDAI MAKANAN (KBLI 56103);**
- 5) **RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA (KBLI 56109);**
- 6) **JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) (KBLI 56210);**
- 7) **PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA (KBLI 56290);**

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana deskripsi / uraian Kegiatan Usaha berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), tahun 2017 (duaribu tujuhbelas), sebagai berikut :

- 1) **INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN (KBLI 10750) :**  
mencakup industri makanan siap saji (dibuat, dibumbui dan dimasak)-  
dibuat untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan  
biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga  
industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali-  
masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran-  
siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di-  
dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain.  
Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish-  
goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.
- 2) **RESTORAN (KBLI 56101) :**



dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta/seminar berlangsung.

7) **PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA (KBLI 56290) :**

mencakup jasa catering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa catering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi, jasa catering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa catering yang melayani tempat pengeboran minyak dan lokasi penggergajian kayu. Misalnya Aerowisata.

ii. **Menyetujui untuk mengangkat kembali Susunan Direksi dan Dewan**

Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS :**

- Komisaris : Nyonya DEWI PUSPANINGRUM;

**DIREKSI :**

- Direktur : Nyonya YAMANAH, Sarjana Hukum;

- untuk masa Jabatan selama 5 (lima) Tahun sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

-- Penghadap yang bertindak sebagai tersebut diatas menyatakan juga bahwa :

1. Para Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa dengan Hak

Substitusi kepada penghadap Nyonya YAMANAH, Sarjana Hukum

tersebut diatas, untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut diatas

dihadapan Notaris;

2. Keputusan Pemegang Saham berlaku efektif pada tanggal terakhir dari

tanda tangan yang dibubuhkan oleh pemegang saham pada Keputusan---  
Pemegang Saham.-----

3. Keputusan Pemegang Saham ini memiliki keabsahan dan akibat hukum---  
yang sama seperti halnya keputusan yang diambil dalam Rapat Umum---  
Pemegang Saham Perseroan, demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 91-  
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----

4. Dengan Keputusan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris-----  
sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 11-----  
ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dimana Direksi-----  
Dewan Komisaris berlaku selama 5 (lima) tahun lamanya, maka masa-----  
jabatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Baru-----  
sebagaimana keputusan tersebut diatas berlaku terhitung sejak-----  
tanggal Surat Keputusan Pemegang Saham yaitu tertanggal sebelas-----  
September duaribu sembilanbelas (11-09-2019) sampai dengan-----  
tanggal sebelas September duaribu duapuluh empat (11-09-2024);-----

— Selanjutnya penghadap dengan mempergunakan kuasa tersebut diatas, dengan  
ini memberikan kuasa kepada : Direktur dan/atau-----

**Nona NENI ROHAETI**, Pegawai Kantor Notaris,-----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan-----  
kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan atas ---  
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat -----  
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-----  
diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk itu mengajukan---  
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memi'ih-  
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----  
diperlukan.-----

-- Akhirnya Penghadap menyatakan dengan ini :-----

- Menjamin akan kebenaran identitas dari Penghadap sesuai dengan tanda-----  
pengenal dan/atau keabsahan dokumen-dokumen yang diperlihatkan/-----  
diserahkan kepada saya, Notaris, serta keterangan-keterangan yang-----

disampaikan benar/sesungguhnya dari masing-masing pihak, sehingga bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut;

- Apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai dengan yang dikehendaki/disepakati oleh Penghadap dan juga telah memahami isi dan maksud akta ini karenanya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas akta ini berikut segala resiko dan konsekwensi dalam bentuk apapun juga;

-- Sehubungan dengan hal tersebut Penghadap dengan ini menyatakan dengan tegas, apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal-hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa karena sebab apapun juga, maka Penghadap akan membebaskan Saya, Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut diatas;

-- Penghadap telah saya, Notaris kenal.

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

-- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana ternyata pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **Nona NENI ROHAETI**, dilahirkan di Kuningan, pada tanggal duapuluh empat Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (24-03-1997), Karyawati saya, Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Kliwon, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Cilebak, Kecamatan Cilebak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3208256403970001, untuk sementara berada di Jakarta;

2. **Nona NIA KURNIAWATI**, lahir di Kuningan, tanggal Sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (09-04-1998), Karyawati Saya, Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Kliwon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Haurkuning, Kecamatan Nusaherang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (NIK) : 3208204904980001, untuk sementara berada di Jakarta;

Yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi;

-- Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada Penghadap dan

saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan Saya, --  
Notaris, sedangkan Penghadap selain menanda-tangani akta ini juga-----  
membubuhkan Cap Ibu Jari tangan kanannya pada lembar tersendiri yang-----  
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Dilangsunjkan dengan Tanpa Perubahan Apapun.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai S A L I N A N, yang sama bunyinya.-----



S.K.MENHUM & HAM RI. No : AHU-006.AH.02.02-Tahun 2012

TANGGAL 17 JANUARI 2012



**NOTARIS**  
**IDA ADININGSIH, SH.**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor : AHU-006.AH.02-02-Tahun 2012**

**Tanggal 17 Januari 2012**

**S A L I N A N**

**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PERSEROAN TERBATAS “ PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA ”**

**Nomor : 9.**

**Tanggal : 21 Maret 2025**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**

**PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS " PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA "**

Nomor : 9.

-- Pada hari ini **Jum'at**, tanggal duapuluh satu Maret duaribu duapuluh tiga-----  
(21-03-2025).-----

-- Pada Pukul 13.00 WIB (tigabelas nol nol Waktu Indonesia Barat).-----

-- Berhadapan dengan Saya, **IDA ADININGSIH, Sarjana Hukum**, Notaris di-----  
Jakarta, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yang akan disebutkan pada-----  
bagian akhir akta ini: -----

➤ **Nyonya YAMANAH**, Sarjana Hukum, dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal-----  
satu Januari seribusembilanratus limapuluh lima (01-01-1955), Swasta, Warga-----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kramat Kwitang---  
I/45A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kwitang,-----  
Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---  
Kependudukan (NIK) : 3171044101550004, yang berlaku hingga seumur-----  
hidup;-----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa yang diberikan-----  
dalam " **KEPUTUSAN SIRKULAR PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG---**  
**SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) PERSEROAN TERBATAS " PT. DEAN KARTIKA**  
**YANINGTYA**", tertanggal sembilanbelas Maret duaribu duapuluh lima-----  
(19-03-2025).-----

yang aslinya bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini;-----  
(untuk selanjutnya disebut " **Keputusan Pemegang Saham** "), dengan demikian---  
bertindak untuk dan atas nama Para Pemegang Saham perseroan terbatas :-----

----- "**PT. DEAN KARTIKA YANINGTYA**"-----

--suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik---  
Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang Anggaran Dasarnya-----  
sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 6, tanggal sembilanbelas-----  
Januari duaribu tujuhbelas (19-01-2017), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris di--

Jakarta, serta telah memperoleh pengesahan sebagaimana ternyata dalam Surat-  
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor :-  
AHU-0002618.AH.01.01 Tahun 2017, tanggal duapuluh Januari duaribu tujuhbelas  
(20-01-2017);-----

-Perseroan mana Anggaran Dasar dan Data Perseroannya telah mengalami-----  
perubahan sebagai berikut:-----

-perubahan Data Perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris) sebagaimana-----  
ternyata dalam Akta Nomor 8, tanggal 16 (enambelas) April 2018 (duaribu  
delapanbelas), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris di Jakarta, yang telah  
dilaporkan/diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dalam Suratnya perihal-----  
Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dibawah-----  
nomor : AHU-AH.01.03-0150451, tertanggal 17 (tujuhbelas) April 2018-----  
(duaribu delapanbelas);-----

-perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan sebagaimana dalam akta-  
nomor 13, tanggal 27 (duapuluh tujuh) September 2019 (duaribu-----  
sembilanbelas), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris di Jakarta, yang-----  
telah mendapatkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesi sebagaimana dalam Surat Keputusan (SK)-----  
Persetujuan nomor : AHU-0076081.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah-----  
dilakukan Pelaporan/Pemberitahuan pada instansi yang sama-----  
sebagaimana dalam Surat Penerimaan (SP) Pemberitahuan Perubahan-----  
Data Perseroan nomor : AHU-AH.01.03-0338461, keduanya tertanggal 27--  
(duapuluh tujuh) September 2019 (duaribu sembilanbelas);-----

-Perubahan terakhir Anggaran Dasar (khususnya peningkatan Modal Dasar  
dan Modal Disetor) dan Data Perseroan (khususnya prosentase pemegang  
saham) sebagaimana ternyata dalam akta nomor 1, tanggal 05 (lima)-----  
September 2020 (duaribu duapuluh), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris  
di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan kepada Menteri-----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi sebagaimana dalam-----

Surat Keputusan (SK) Persetujuan nomor : AHU-0061109.AH.01.02.Tahun-2020 (duaribu duapuluh) dan telah dilakukan Pelaporan/ Pemberitahuan-pada instansi yang sama sebagaimana dalam Surat Penerimaan (SP)-----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-----  
nomor : AHU-AH.01.03-0382843, keduanya tertanggal 07 (tujuh)-----  
September 2020 (duaribu duapuluh);-----

-akta Perubahan mana merupakan akta terakhir dan belum pernah dibuat lagi-----  
perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroannya;-----

-(untuk selanjutnya disebut " **Perseroan** "). -----

-- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dalam-----  
akta ini sebagai berikut : -----

**A.** Bahwa seluruh Pemegang Saham Perseroan, telah menanda-tangani secara-----

Sirkular Keputusan Pemegang Saham tersebut diatas, yaitu :-----

**1.** Penghadap **Nyonya YAMANA, Sarjana Hukum**, tersebut diatas;-----

- Selaku :-----

a) Pemilik dan Pemegang sebanyak **70%** (tujuhpuluh persen) atau-----  
sejumlah **2.100** (duaribu seratus) **Lembar saham**, dengan nilai-----  
nominal seluruhnya sebesar **Rp 2.100.000.000;** (dua Miliar seratus-----  
juta rupiah);-----

b) **Direktur** Perseroan;-----

**2.** **Nyonya DEWI PUSPANGRUM**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal-----  
tujuhbelas Januari seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (17-01-1987),  
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan  
Kramat Kwitang I/45A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan-----  
Kwitang, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171045701870004;-----

-selaku :-----

a) Pemilik dan pemegang dari sebanyak **30%** (tigapuluh persen) atau-----  
sejumlah **900** (sembilanratus) **lembar saham**, dengan nilai nominal  
seluruhnya **Rp 900.000.000,-** (sembilanratus juta rupiah);-----

b) **Komisaris Perseroan;**-----

-Sehingga bersama-sama (**Nyonya YAMANAHA, Sarjana Hukum dan Nyonya DEWI PUSPANI GRUM**), selaku pemilik dan pemegang sebanyak **100%** (seratus persen) atau sebanyak **3.000** (tiga ribu) lembar Saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya **Rp 3.000.000.000,-** (tiga Miliar rupiah), yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini;-----

**B.** Bahwa mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Pemegang Saham, Para Pemegang Saham Menyatakan telah mengetahui dengan jelas, walau tanpa pemberitahuan khusus secara tertulis dan sekaligus menerima bahwa Surat Keputusan Pemegang Saham sekaligus merupakan pemberitahuan resmi secara tertulis; -----

**C.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, bahwa Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan-keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham namun tetap mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu RUPS, maka Para Pemegang Saham menyetujui Cara Pengambilan Keputusan secara Sirkular berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham tersebut diatas;-----

-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menyatakan seluruh keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Keputusan Pemegang Saham, sebagai berikut :-----

**I. Menyetujui untuk mengangkat kembali Susunan Direksi dan Dewan**-----

**Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:**-----

**DEWAN KOMISARIS** :-----

- Komisaris : **Nyonya DEWI PUSPANI GRUM;**-----

**DIREKSI** :-----

- Direksi : **Nyonya YAMANAHA, SH;**-----

-untuk masa Jabatan selama 5 (lima) Tahun sesuai dengan ketentuan pasal-----

11 ayat 3 dan pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.-----

-sekaligus meratifikasi semua tindakan-tindakan Dewan Komisaris dan-----

Direksi Perseroan selama dalam jabatan pada periode-periode sebelumnya.-

-- Penghadap yang bertindak sebagai tersebut diatas menyatakan juga bahwa :---

1. Para Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa dengan Hak-----  
Substitusi kepada penghadap **Nyonya YAMANAHA, Sarjana Hukum**-----  
tersebut diatas, untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut diatas-----  
dihadapan Notaris;-----
2. Keputusan Pemegang Saham berlaku efektif pada tanggal terakhir dari-----  
tanda tangan yang dibubuhkan oleh pemegang saham pada Keputusan-----  
Pemegang Saham.-----
3. Keputusan Pemegang Saham ini memiliki keabsahan dan akibat hukum----  
yang sama seperti halnya keputusan yang diambil dalam Rapat Umum----  
Pemegang Saham Perseroan, demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 91-  
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----
4. Dengan Keputusan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris-----  
sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 11-----  
ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dimana masa-----  
jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagaimana-----  
Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung sejak tanggal Surat-----  
Keputusan Pemegang Saham yaitu tertanggal sembilanbelas Maret-----  
duaribu duapuluh lima (19-03-2025), sampai dengan tanggal-----  
sembilanbelas Maret duaribu duapuluh sembilan (19-03-2029).-----

-- Selanjutnya penghadap dengan mempergunakan kuasa tersebut diatas, dengan  
ini memberikan kuasa kepada : Direktur dan/atau-----

-**Nona FATHIA SEKAR FADHILAH**, Pegawai Kantor Notaris,-----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan-----

kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan atas-----

Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat-----

pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-----

diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk itu mengajukan---  
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih---  
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----  
diperlukan.-----

-- Akhirnya Penghadap menyatakan dan menjamin dengan ini :-----

-Bahwa INFORMASI DAN DATA SERTA DOKUMEN yang disampaikan, diberikan---  
dan dipertunjukkan kepada Saya, Notaris dalam pembuatan akta ini serta-----  
pengurusan perijinan lainnya adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang-----  
sebenarnya dan sah serta masih berlaku pada saat penandatngani akta ini serta---  
identitas para pihak adalah benar sesuai dengan tanda pengenal.-----

-Bahwa TELAH MENGHADAP secara langsung kepada Notaris dan menyatakan----  
Penghadap adalah sah atau secara sah mewakili pihak-pihak yang namanya-----  
disebutkan dalam akta ini, dan telah menerima penjelasan dari Notaris. Bila-----  
dikemudian hari ternyata Para Penghadap tidak sah atau tidak mewakili-----  
pemegang saham yang sah maka para penghadap memberikan kuasa dan-----  
kewenangan kepada Saya, Notaris untuk membatalkan pendaftaran akta Saya,---  
Notaris dan/atau memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan Hak-  
Azasi Manusia untuk membatalkan pendaftaran tersebut;-----

-Memberikan ACQUIT ET THE CHARGE NOTARIS sekaligus menyatakan bahwa----  
Notaris telah menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu antara lain :--  
Undang-undang Jabatan Notaris (-selanjutnya disebut "UUJN"), Kode Etik Notaris,-  
sehingga membebaskan Notaris dari panggilan sebagai saksi sebagaimana diatur--  
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (-selanjutnya disebut "KUHP")-----  
sehingga Penghadap siap bertanggung jawab penuh dan memberikan ganti rugi ke  
Notaris serta membebaskan Notaris dan panggilan pemberian keterangan-----  
dan/atau kesaksian, karena Notaris tidak bertanggung-jawab terhadap kebenaran-----  
materil, dimana Akta Notaris tidak menjamin pihak-pihak dan/atau penghadap---  
berkata benar, tetapi yang dijamin oleh akta Notaris adalah pihak-pihak benar----  
berkata seperti termuat didalam akta.-----

-Bahwa penghadap bertanggung-jawab sendiri dan sepenuhnya serta-----

membebaskan pihak Notaris dan instansi terkait lainnya, akibat dari pembuatan--  
akta ini dan penerbitan izin-izin serta segala akibat yang muncul atau timbul,-----  
sebagaimana dan sejauhmana yang diatur dalam KUHP, UUJN, peraturan hukum--  
acara perdata dan Pidana yang berlaku serta peraturan-peraturan terkait lainnya;  
-Selanjutnya penghadap menyatakan apa yang diterangkan dalam akta ini adalah  
benar sesuai dengan yang dikehendaki/disepakati oleh Penghadap dan juga-----  
telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh isi akta ini, baik secara--  
langsung, serta telah mengerti dan memahami isi akta ini;-----

-Bahwa dalam melakukan Tindakan hukum yang tersebut dalam akta ini,-----  
penghadap menyatakan tidak memerlukan persetujuan atau izin atau-----  
rekomendasi dari pihak manapun dan membebaskan Notaris dan saksi-saksi serta  
instansi terkait mengenai hal ini;-----

-- Penghadap telah Saya, Notaris kenal dari identitas yang diperlihatkan-----  
kepada Saya, Notaris.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan-----  
waktu sebagaimana ternyata pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

**1. Nona FATHIA SEKAR FADHILAH**, dilahirkan di Kuningan, pada tanggal-----  
tigapuluh satu Mei dua ribu tiga (31-05-2003), Karyawati saya, Notaris,-----  
bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Kliwon, Rukun Tetangga 006,  
Rukun Warga 005, Kelurahan Haurkuning, Kecamatan Nusaherang, Pemegang--  
Kartu Tanda Penduduk Nomor (NIK) : 3208207105030001, untuk sementara----  
berada di Jakarta;-----

**2. Nona NIA KURNIAWATI, Sarjana Hukum**, dilahirkan di Kuningan, tanggal-----  
sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (09-04-1998),-----  
Karyawati Saya, Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun-----  
Kliwon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Haurkuning,-----  
Kecamatan Nusaherang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (NIK) :-----  
3208204904980001, untuk sementara berada di Jakarta;-----

**Yang Saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi;**-----

- Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada Penghadap dan-----  
saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan-----  
Notaris, sedangkan Penghadap selain menanda-tangani akta ini juga-----  
membubuhkan Cap Ibu Jari tangan kanan nya pada lembar tersendiri yang-----  
dilekatkan pada minuta akta ini.-----
- Dilangsungkan dengan 1 (satu) Perubahan, yaitu karena: 1 (satu) Coretan-----  
Dengan Penggantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N**, yang sama bunyinya.-----



S.K.MENHUM & HAM RI. No : AHU-006.AH.02.02-Tahun 2012



TANGGAL 17 JANUARI 2012

# Profile


## PT Dean Kartika Yaningtya

### Legalitas dan sertifikasi

PT Dean Kartika Yaningtya (PT DKY) telah memiliki dokumen legalitas perusahaan dan bahkan juga telah memiliki sertifikat terkait Usaha Jasa Catering.







## Dukungan Tim Manajemen yang berkualitas

PT Dean Kartika Yaningtya (PT DKY) telah memiliki Tim Manajemen dengan latar belakang pendidikan Sarjana dan Magister baik dari dalam negeri maupun luar negeri.



## Dukungan Sarana dan Prasarana yang baik dan berkualitas

PT Dean Kartika Yaningtya (PT DKY) telah memiliki gedung kawasan dapur dan kantor yang sangat representatif.





RICE STEAMER



COLD STORAGE



DRY STORAGE



LNG SUPPLY

PT Dean Kartika Yaningtya (PT DKY) telah memiliki fasilitas pendukung yang baik dan sangat representatif.



**Bahan Baku Halal yang baik dan berkualitas**



## Pengawasan Proses Memasak yang Ketat

PT Dean Kartika Yaningtya (PT DKY) telah menerapkan pelaksanaan pengawasan dan monitoring yang baik untuk menjaga untuk berkualitas produk makanan yang dihasilkan.







**PT Dean Kartika Yaningtya**

Kampung Telajung Via RT 002/RW 010

Kel.Telajung, Cikarang Barat, Bekasi.

Phone :081219903603, 085691598731, 08161118659

**KAMI SELALU TERBUKA  
DENGAN KRITIK DAN SARAN  
YANG MEMBANGUN  
DEMI MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN KAMI**

*KEPUASAN ANDA ADALAH  
KESUKSESAN KAMI*

**TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA DAN  
KEPERCAYAAN ANDA ATAS  
PELAYANAN JASA CATERING KAMI**

**INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN KONTAK KAMI  
MELALUI**

**Kp. Telajung Via RT/RW. 031/002 Ds. Telajung**

**Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi.**



**: 081219903603, 085691598731, 08161118659**